

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN PENDAPAT HUKUM
(LEGALOPINION) OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA PADA
KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DALAM RANCANGAN PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGADAAN
BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM**

Laporan Akhir Magang

Ekuivalensi Skripsi

Oleh

Michael Stephen Sitohang

NPM 1912011295



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN PENDAPAT HUKUM (LEGALOPINION) OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DALAM RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM

Oleh
Michael Stephen Sitohang

Negara diwajibkan untuk ikut serta dalam menerapkan hukum yang bersifat abstrak dengan mendirikan beragam lembaga yang diperlukan. Dalam konteks ini, negara menciptakan lembaga penegak hukum, salah satu ialah Kejaksaan. Kejaksaan ialah sebuah badan pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kuasa negara terhadap hal penuntutan dan wewenang lainnya sesuai Undang-Undang. Dari definisi ini, jelas bahwasanya jabatan jaksa memiliki kewenangan yang besar. Fungsi jaksa ini selalu terkait dengan sektor yudisial dan bahkan pada masa lalu, terhubung juga dengan aspek keagamaan.

Penelitian ini memakai penelitian empiris dengan melakukan penelitian lapangan. Pada penelitian ini dilakukan wawancara mengajukan pertanyaan yang berhubungan terhadap masalah yang terdapat dalam penelitian. Pertanyaan yang sudah dipersiapkan kemudian ditanyakan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan tujuan guna memperoleh data. Sumber data pada studi ini memakai sumber data primer serta sekunder. yang didapat langsung dari daerah penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber khususnya Kejaksaan Tinggi Lampung Bagian Perdata serta Tata Usaha Negara. sumber hukum primer, sekunder, serta tersier.

Hasil studi ini menunjukkan, *Legal Opinion* yang disusun oleh jaksa pengacara negara tidak bersifat mengikat pemohon pendapat hukum guna melaksanakan seluruh atau sebagian isi dari pendapat hukum tersebut. Pendapat hukum adalah pandangan serta dan pendapat ahli hukum khususnya penuntut umum mengenai suatu perkara hukum, tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan jaksa pengacara negara, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapat hukum dengan norma hukum.

Saran dalam penelitian ini ialah pelaksanaan tugas jaksa pengacara negara yaitu salah satunya pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (*legal opinion*) yang dimana harus menjadi sebuah produk hukum yang baik sehingga dapat menjadi pedoman untuk dilaksanakan bagi pemohon yang mengajukan permohonan pembuatan *legal opinion*, hal ini dapat membuat *legal opinion* menjadikan salah satu pertimbangan utama oleh pemohon untuk melakukan suatu tindakan hukum yang telah di berikan oleh jaksa pengacara negara yang tertuang dalam legal opinion.

Kata Kunci: Kejaksaan Tinggi Lampung, Jaksa Pengacara Negara, Peraturan Rektor, Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Umum

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF GIVING LEGAL OPINION BY STATE LAWYERS AT THE LAMPUNG HIGH PROSPERITY IN THE DRAFT REGULATION OF THE LAMPUNG UNIVERSITY RECTOR CONCERNING PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES AGENCY PUBLIC SERVICES

**Arranged By
Michael Stephen Sitohang**

The state is required to intervene in the embodiment of abstract law by establishing various kinds of institutions for this purpose. In this regard, the state establishes law enforcement agencies, including the Attorney General's Office. The Attorney General's Office is a governmental body that implements state authority in the domain of prosecution and additional authorities as stipulated by the law. From the meaning of the word above, it is clear that, from the beginning, the prosecutor's position had broad authority. Its function has always been associated with the judicial sector; even at that time, it was also connected with the religious sector.

This study uses empirical research by conducting field research. This study collected data, which was then processed according to the analysis technique used and set forth in a descriptive form in order to obtain social reality. In this study, interviews were conducted, asking questions related to the problems in this study. Questions that have been prepared are then submitted to the parties concerned with the intention of obtaining data, responses, and answers from the parties concerned. Data sources for this study include both primary and secondary sources of information, obtained directly from the research area by conducting interviews with sources, especially the Lampung High Court of Civil and State Administrative Affairs. Primary legal source, secondary legal source, and tertiary legal source.

The results of this study indicate the legal opinion made by the state attorney's attorney is not binding on the applicant or the party requesting the legal opinion to carry out all or part of the contents of the legal opinion. Legal opinions are the views and opinions of legal experts, especially public prosecutors, regarding a legal case. They are not binding and cannot be forced by state attorneys' prosecutors, so there are significant differences between legal opinions and legal norms. The suggestion in this study is the implementation of the duties of state attorney general, namely one of the legal consideration in the form of a legal opinion, which must be a good legal product so that it can be a guideline for implementation for applicants who submit applications for making legal opinions. This can make A legal opinion is one of the main considerations for the applicant in carrying out a legal action that has been given by the state attorney's attorney contained in the legal opinion, but this legal opinion is a legal product that is not binding on the applicant who filed it.

Keywords: Attorney, Lampung High Court, Chancellor's Regulation, Procurement of Public Services

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN PENDAPAT HUKUM
(LEGALOPINION) OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA PADA
KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DALAM RANCANGAN PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGADAAN
BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM**

Laporan Akhir Magang

Ekuivalensi Skripsi

Oleh

Michael Stephen Sitohang

NPM 1912011295



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Laporan : ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN PENDAPAT HUKUM
(LEGALOPINION) OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA PADA
KEJAKSAANTINGGI LAMPUNG DALAM RANCANGAN PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGADAAN BARANG
DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM

Nama Mahasiswa : Michael Stephen Sitohang


Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011295

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I




Deni Achmad, S.H., M.H
NIP 198103152008011004.

Jaksa Pembimbing Instansi




Dicky Zaharuddin S.H., M.H.
NIP 198009062005011005

Dosen Pembimbing II



Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FH Unila



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
NIP. 197812312003121003

Mengesahkan

1. Tim Penguji

Ketua : Dicky Zaharuddin, S.H., M.H.

Sekretaris : Deni Achmad, S.H., M.H.

Anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Yusdianto, S.H., M.H.



(Handwritten signatures in black and blue ink)

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Magang : 22 Juni 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya mengutarakan secara sungguh-sungguh bahwasanya:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Pemberian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Lampung Dalam Rancangan Peraturan Rektor Universitas Lampung Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Layanan Umum**” ialah karya hasil kerja saya sendiri, dan saya tidak berbuat tindakan penjiplakan maupun pengutipan yang melanggar etika ilmiah yang berlaku di kalangan akademisi, yang dikenal sebagai plagiarism.
2. Hak Intelektual terhadap karya ilmiah ini secara penuh diberikan pada Universitas Lampung.

Terhadap pernyataan ini, jika pada masa mendatang terbukti adanya ketidakbenaran, saya siap menerima konsekuensi dan sanksi yang mungkin diberlakukan terhadap saya, termasuk kemungkinan dituntut sesuai hukum positif.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



Michael Stephen Sitohang

NPM 1912011295

Riwayat Hidup



Penulis bernama Michael Stephen Sitohang, lahir 22 tahun yang lalu, lahir di Kota Blitar, 26 Juni 2000, Penulis ialah anak sulung dari 3 bersaudara, anak dari Bapak Jonter Sitohang serta Ibu Devi Monalisa Perangin-angin, Penulis memulai pendidikan di TK Santa Maria Monica di tahun 2005-2006, SD Santa Maria Monica pada tahun 2006-2012, SMP Mahanaim 2012-2015, SMA Marsudirini Bekasi pada tahun 2015 serta selesai di tahun 2018. Tahun 2019, menjadi seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, tingkat Strata 1 (S1), diterima melalui seleksi SBMPTN. Selama menempuh pendidikan tinggi, penulis aktif terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi, baik di lingkungan kampus atau diluar kampus. Penulis telah jadi pengurus pada UKM-F PSBH UNILA dari tahun 2019 sampai 2022, serta di FORMAHKRIS UNILA dari tahun 2019 sampai 2022, serta juga ikutserta pada organisasi. Selain itu, penulis turut aktif berpartisipasi pada kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan kampus. Pada tahun 2021, penulis telah menjadi anggota panitia pada National Moot Court Competition (NMCC) Anti Human Trafficking Piala Prof. Hilman Hadikusuma di Divisi *Liaison Officer*. Pada tahun 2021 penulis juga pernah menjadi Ketua Formahkris. Penulis sudah berpartisipasi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung di Kel. Mustika Sari, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, selama empat puluh hari dari Januari hingga Februari 2022. Penulis berpartisipasi dalam program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) batch Keempat di Kejaksaan Tinggi Lampung, serta ditempatkan pada bagian Perdata pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

MOTTO

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu”

(1 Korintus 10:13)

“Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan”

(Amsal 22 ayat 4)

“Semuanya datang dan semuanya pergi, seperti itulah masalah dan kehidupan, jadi teruslah berjalan”

-Penulis-

Persembahan

Saya bersyukur dengan tulus pada Tuhan Yesus Kristus atas karunia, kasih, berkat, dan kemurahan hati-Nya yang memungkinkan saya menyelesaikan laporan akhir magang Ekuivalensi ini. Dengan doa dan rasa syukur yang tulus, serta dengan rendah hati, saya ingin menyajikan skripsi pada:

Ayah dan ibu terkasih :

Bapak Jonter Sitohang dan Ibu Devi Monalisa. Dengan senantiasa membesarkan, mendidikan, mendoakan, berkorban dan memberikan yang terbaik untuk saya dalam segala fase kehidupan saya. Terima kasih untuk segala rasa sayang dan bimbingan untuk hidup dalam Kristus Yesus yang menjadikan saya dapat bertahan di kehidupan yang keras dan penuh ketidakpastian ini. semoga saya bisa menjadi individu baik, dapat membanggakan kalian, serta lebih lagi takut akan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dengan bekal yang kalian beri saya dapat meraih cita-cita yang telah kalian restui dan dukung di kehidupan ini

Adik-adikku terkasih,

Nathan Christopher Sitohang dan Ofelia Abigail Triulina Sitohang yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya dalam malam mereka.

Suruh Keluarga Besar Sitohang .Op Homban,

Terima kasih atas dorongan, doa, serta perhatian yang telah diberikan, yang sudah meningkatkan keyakinan saya untuk maju di kehidupan dan perkuliahan

Almamaterku Tercinta,

Fakultas Hukum Universitas Lampung adalah tempat di mana saya menjalani proses pembelajaran, mengembangkan diri, memperoleh pengetahuan, pengalaman berharga, dan mewujudkan impian menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji serta syukur kami haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan rahmat, kebijaksanaan, serta karunia -Nya, yang memungkinkan penulis menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pemberian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Lampung Dalam Rancangan Peraturan Rektor Universitas Lampung Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum” sebagai persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis mengerti bahwa masih ada kekurangan pada tulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi. Oleh karena itu, saran serta kritik yang baik dari berbagai pihak dibutuhkan guna peningkatan serta penyempurnaan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini. Selama proses pembuatan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi, penulis telah memperoleh bimbingan, arahan, dan dorongan dari semua pihak, yang telah memungkinkan pembuatan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini berlangsung secara baik. Kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih serta rasa hormat terhadap semua yang sudah menolong:

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
3. Yuni Daru Winarsih, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
4. Nanik Kushartanti, S.H.,M.H. yang menjabat sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung;
5. Vivi Eka Fatma, S.H., M.Kn., yang menjabat Koordinator Perdata dan Tata Usaha negara;
6. Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA., yang menjabat sebagai Wakil Bagian Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Deni Achmad, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Laporan I, yang dengan penuh dedikasi memberi panduan serta pengetahuan pada penulis

selama pelaksanaan magang serta penulisan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi;

8. Muhammad Farid, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing II yang sudah memberi arahan dan ilmu pada penulis selama menjalankan magang serta penulisan laporan akhir magang ekivalensi skripsi;
9. Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Isoni Muhammad Mi'raj Mirza, S.H., M.H., Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., Ibu Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., dan seluruh jajaran dosen yang berperan dalam pelaksanaan program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch III;
10. Kepada semua pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua pengetahuan yang telah diberikan kepada saya.
11. Dicky Zaharuddin selaku Pembimbing Instansi dan Kasi Pertimbangan Hukum (TIMKUM) yang sudah memberi arahan serta bimbingan dalam proses penyusunan laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi;
12. Gani Prabowo, S.H., Astarin Ummu Chaida, S.H., Fajar Fachrurrozy, S.KOM., Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ilmu serta nasehat yang telah diberikan.
13. Kedua orangtuaku Bapak Jonter Sitohang dan Ibu Devi Monalisa Perangin-angin yang telah tulus dan sabar dalam mendidik, mendoakann dan bekerja keras untuk memberikan segala hal yang kalian punya baik materiil dan non materiil dalam kehidupan anak-anaknya dan yang selalu mengingatkan bahwa hidup ini hanya untuk Yesus Kristus Tuhan Kita.. Semoga saya dapat menjadi pribadi yang membanggakan, sukses dan takut akan Tuhan lebih lagi
14. Adik-adiku, Nathan Christopher Sitohang dan Ofelia Abigail Triulina Sitohang terima kasih telah mendoakan dan menyemangati, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan menjadi kesukaan bagi keluarga dan juga Tuhan Yesus Kristus;
15. (alm) Opung Homban boru, Nek Tigan, Bou Asi, Bou Gortap ,Bou Lanti, Bapa Tua, Mama Tua, mama Pedro serta keluarga besar Op. Homban yang

tidak dapat saya tuliskan satu persatu, Terima kasih untuk dorongan serta juga doanya dalam kehidupan perkuliahan.

16. Keluarga besar Formahkris Unila yang sudah memberiku segala suka serta duka dari awal perkuliahan, terimakasih sudah memberikanku pelajaran dalam hidup serta kebaikan
17. Kepada Pengurus Inti Santai , Yeremia Hasiholan dan Tiara Lorensia Purba terima kasih telah kebersamai dalam petualangan di perkuliahan dan lika-liku kepengurusan kita yang pelik. Kiranya dapat bertemu Kembali dengan kalian dengan cita cita yang kita impikan
18. Kepada Inti Formahkris 2022, Anugrah Agung Siburian, Agung Simbolon, Citra Butar-butar, Venny Fransisca, Nathanael Tambunan, Rohani Sianturi, Theresia Sirait, Yohanes Gultom dan Riani Deyana Tobing terimakasih untuk pengalaman, masukan dan juga kesetiiaannya. Kiranya dengan ketaatan dan kesabaran kita dapat bertemu Kembali dalam kesuksesan yang kita citakan
19. Kepada Pengurus Formahkris 2022 terima kasih sudah kebersamai dalam proses perkuliahan serta kepengurusan selama satu tahun, kiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus
20. Keluarga besar UKM-F PSBH FH UNILA yang sudah memberiku pengalaman, serta pembelajaran melalui segala proses yang dilalui bersama;
21. Divisi Internasional dan Kaderisasi PSBH terima kasih untuk segala hal yang kalian berikan baik dari pengalaman dan pembelajaran selama berkepengurusan dan perkuliahan
22. Teman-teman Banteng Rantau All Base dan Orang Batak Hukum, Terima kasih telah memberikan tempat untuk berkegiatan,bercerita dan penanaman yang belum pernah saya jalani di kehidupan serta perantuan, sem dapat bertemu Kembali dengan cerita kesuksesan masing-masing
23. Untuk penduduk Asrama 45 alias *Holy Jail*, Zefanya Poltak, Josua Sihombing, Ruben Claudio, dan mantan penghuni lainnya yang tidak dapat saya sebutkan terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan baik diperkuliahan maupun kehidupan di perantuan
24. Untuk Sahabat Sahabatku Reynold Eric, David Robert, dan Mathhew Marcell, Terima kasih untuk segala macam pengalaman, nasehat dan juga

suka dukanya dalam proses perkuliahan, kiranya kita dapat diberikan kebaikan dan kekuatan untuk menjalani fase kehidupan setelah perkuliahan;

25. Teman sepenanggungan Magang belajar-Kampus merdeka (MBKM) Batch IV pada Kejaksaan Tinggi Universitas Lampung, Andrew Oloan, Aviliani Yuwilda, Ananda Dwi, Diko, Ramadhani, Fillah, Nizrina dan Tessa Aprilia Terima kasih untuk seluruh kenangan yang telah kita lewati, tetp mengejar impian masing-masing serta berjaya;
26. Cindy Margaretha Siahaan sebagai kekasih saya, terima kasih sudah menemani, mendengarkan dan peduli kepada perkuliahan, skripsi serta kehidupan saya sehingga saya dapat berada difase ini.
27. Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang merupakan almamater kesayangan tempat saya tumbuh, belajar, meraih ilmu, pengalaman, serta berteman. Semoga suatu saat saya dapat menjadi kebanggaanmu.
28. Kepada semua yang terlibat, meskipun tidak bisa penulis tuliskan satu per satu, terima kasih kepada semua bantuan serta dorongan yang telah diberikan ketika pembuatan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini.

Untuk mengakhiri, saya sadar bahwa laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini belum mencapai tingkat kesempurnaan, namun didambakan bisa memberi manfaat dan kegunaan untuk bangsa, negara, masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan semua pihak, terkhusus untuk saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat serta berkat -Nya kepada kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Penulis,

Michael Stephen Sitohang

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xv
I.PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Permasalahan	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI.....	8
A. Tinjauan Pustaka.....	8
B. Profil Instansi	30
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	40
A. Metode Penelitian	40
B. Metode Praktik Kerja Lapangan	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i>) bersifat mengikat dan patut dilaksanakan....	46
B. Kedudukan Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i>) Secara Norma Hukum	52
V.PENUTUP.....	57
A. Simpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62
Surat keputusan magang	63
Surat Keputusan pembimbing.....	68
Logbook	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penerimaan Mahasiswa MBKM Batch IV	74
Gambar 2 Menyaksikan sidang	76
Gambar 3 Rapat IHT Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan	77

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum¹ Negara hukum ialah negara yang mengukuhkan supremasi hukum guna menjaga kebenaran serta keadilan serta memastikan setiap kekuasaan bertanggung jawab.² Guna mewujudkan visi hukum sebagai tujuan bangsa, diperlukan struktur pemerintahan yang kompleks. Negara wajib aktif terlibat ketika melahirkan konsep hukum yang bersifat tanwujud dengan mendirikan beragam lembaga yang diperlukan. Dalam konteks ini, negara menciptakan berbagai lembaga penegak hukum, salah satunya yaitu Kejaksaan.

Kejaksaan ialah sebuah badan pemerintah yang melaksanakan kuasa negara dalam hal penuntutan serta wewenang lain selaras terhadap Undang-Undang. Merujuk definisi tersebut, terlihat bahwa jabatan jaksa sejak lama memiliki wewenang yang luas. Fungsinya selalu terkait dengan sektor yudisial bahkan pada masa tertentu juga terkait dengan urusan keagamaan. Terutama, ketika berbicara tentang isu-isu keagamaan, ini menjadi menarik jika dilihat dalam konteks tugas-tugas yang ditekankan.

Pada pasal 2 ayat (3) UU Pokok Kejaksaan, Kejaksaan merupakan badan pemerintahan yang menjalankan kewenangan negara dalam melakukan penuntutan serta wewenang lainnya selaras terhadap aturan pada Undang-Undang.

Pengadaan Barang serta Jasa Pemerintah adalah proses yang dilaksanakan oleh Lembaga, Kementerian, Perangkat Daerah, serta Institusi lainnya guna mendapatkan Barang dan Jasa. Proses ini bermula ketika perencanaan keperluan hingga penyelesaian semua tahapan guna mendapatkan Barang/Jasa tersebut. Di lembaga pemerintah maupun non pemerintahan, pengadaan barang/jasa mempunyai dampak yang berarti dalam operasional dan kesuksesan instansi tersebut. Untuk menggapai hasil yang optimal ketika pemerolehan barang atau jasa,

¹ Pasal 1 ayat 3, UUD 1945.

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekertaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46.

proses pengadaan barang seringkali merupakan langkah awal yang penting. Kepres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan perubahan Kepres sebelumnya, yaitu Kepres 8/2006 tentang pedoman tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah, ialah langkah guna memperbaiki pelaksanaan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tujuan menambah efisien, semangat persaingan, dan profesionalisme masyarakat.

Setiap instansi, baik itu di sektor pemerintahan maupun swasta, memiliki inventaris barang sebagai bagian dari aset mereka. Barang-barang inventaris ini digunakan untuk menunjang operasional dan pekerjaan di instansi/lembaga tersebut. Pada dasarnya, setiap lembaga bertujuan guna menggapai tujuan serta target yang sudah disahkan melalui prosedur yang efektif serta efisien. guna menggapai tujuan, administrasi perbekalan yang efisien dan efektif sangat penting, dengan beberapa fungsi yang harus dilaksanakan dengan baik dan saling terkait.

Pemenuhan inventaris instansi pemerintah atau negeri didanai oleh anggaran dari APBD/APBN. Hal ini diatur untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan. Pengadaan adalah salah satu fungsi dalam perbekalan yang melibatkan pembelian barang selaeas terhadap total yang diperlukan, dan pengaturan penyerahan benda sesuai terhadap hukum positif.

Proses pengadaan barang/jasa melibatkan dua kelompok utama yakni pihak yang membutuhkan (pengguna) serta pihak yang menyediakan (penyedia) jasa atau barang. Pihak pengguna ialah entitas yang mengajukan permintaan/memberikan tugas pada penyedia guna memasok ataupun melakukan proyek tertentu. Pengguna barang atau jasa bisa ialah individu atau lembaga, contoh perusahaan swasta, BUMD, BUMN, pemerintah, serta lain sebagainya.

Penegakan hukum ialah tanggung jawab dari Jaksa Pengacara Negara guna memberikan tuntutan atau permohonan terhadap pengadilan dalam konteks hukum perdata, sesuai terhadap aturan dalam peraturan perundang-undangan. Ini dilaksanakan dengan maksud guna menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, menaungi keperluan negara serta pemerintah, dan hak hukum masyarakat. Kejaksaan ialah badan pemerintah yang bertanggung jawab melakukan kekuasaan

negara dalam hal penuntutan dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Istilah "Jaksa Pengacara Negara" (JPN) jelas tidak termaktub pada UU No. 11/2021 tentang Kejaksaan. Namun, istilah ini sudah termuat pada UU 5/1991. Lebih tepatnya, kata "Jaksa Pengacara Negara" secara resmi termuat pada pasal 32 UU 31/1999 tentang Tipikor.

Meskipun tidak secara jelas, sebutan "Jaksa Pengacara Negara" tersirat pada PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dokumen ini menyebutkan bahwa JAM DATUN ialah bagian yang menopang pimpinan ketika menjalankan tugas serta kewenangan Kejaksaan pada bagian Perdata serta TUN, dengan tanggung jawab terhadap Jaksa Agung. Yang berarti, tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah bekerja selaku pengacara negara yang mewakili pemerintah pada proses perdata.

Berdasarkan tugas serta kewenangan yang dipunyai oleh JPN, tujuan yang jadi panduan ketika pelaksanaan tugas serta peran satker JAM DATUN ialah:

1. Menghindari munculnya perselisihan hukum di tengah masyarakat.
2. Menjaga integritas pemerintah.
3. Melindungi harta kekayaan negara.
4. Menjaga kepentingan bersama.³

Kejaksaan juga bisa diberikan tanggung jawab dan kewenangan tambahan selaras terhadap hukum positif.⁴ Instruksi yang diberikan oleh Jaksa Agung, yaitu Instruksi No INS001/G/9/1994 mengenai Tata Laksana Penegakan Hukum, Instruksi No INS-002/G/9/1994 mengenai Tata Laksana Bantuan Hukum, serta Instruksi No INS003/G/9/1994 mengenai Tata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum, serta Tindak Hukum Lainnya telah diubah melalui Perja Republik Indonesia No Perja-040/A/JA/12/2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, serta Wewenang Bidang Perdata serta Tata

³ Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Raker Kejaksaan, 5 Juni 2010, hlm 11.

⁴ Dalam Pasal 32 UU Kejaksaan

Usaha Negara (DATUN). Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pemberian bantuan, pendampingan, pelayanan, serta penegakan Hukum, serta Tindakan Hukum Lainnya. Pelaksanaan tugas Bidang Datun di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi diawasi oleh Asisten Datun,⁵ Sementara itu, di dalam lingkup Kejaksaan Negeri, tugas tersebut dijalankan oleh Kasi Bidang Datun.⁶ Seiring dengan perubahan dinamis dalam masyarakat, dapat diprediksi bahwa peran Jaksa Pengacara Negara di masa depan menjadi penting sejalan dengan meningkatnya potensi guna menjalankan tugas serta kewenangannya ketika melindungi reputasi serta kehormatan pemerintah. Untuk mengantisipasi situasi ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi Jaksa Pengacara Negara agar mereka bisa menjalankan tugas serta wewenang mereka dengan efektif. Dalam situasi di mana hukum terus berkembang pesat, bisnis semakin kompleks, diskusi kerja sama ekonomi global dan regional semakin banyak, dan peran negara semakin beragam dalam kehidupan rakyat. Sehingga eksistensi JPN mempunyai berbagai fungsi yang penting pada mata rantai penegakan hukum baik ketika mewakili kepentingan negara berdasar surat kuasa khusus, ataupun melakukan peran berkaitan penegakan hukum yang diberikan oleh berbagai ketentuan Undang-Undang.⁷

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata bukanlah hal yang baru karena dasar hukum dan pelaksanaannya telah ada sejak perundang-undangan Hindia Belanda. Pasal 2 Koninklijk Besluit (Keputusan Ratu Belanda) antara lain memuat ketentuan bahwa dalam sengketa yang diadili menurut acara sipil (perdata) bertindak untuk pemerintah Indonesia sebagai wakil negara dalam tingkat pertama opsir yustisi atau Jaksa atau pegawai yang menjalankan tugas Jaksa.⁸

Hal ini merupakan upaya dari kekuasaan legislatif didalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam negara hukum yang berdasarkan pancasila. Didalam negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan

⁵ Pasal 553 Perja No Per-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.

⁶ Pasal 611, *Ibid.*

⁷ Jan S. Maringka, Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017 hlm 144.

⁸ JAM DATUN, Himpunan Informasi dan Petunjuk JAM DATUN Tahun 1997 Buku X, JAM DATUN, Jakarta, 1997, Hlm. 207.

masyarakat akan banyak ditemukan keterlibatan dan kepentingan hukum dari negara dan pemerintah di bidang perdata, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun sebagai penggugat atau pihak yang mempunyai kepentingan hukum diluar pengadilan yang bisa diwakilkan kepada Kejaksaan. Inilah pemikiran antisipasi dari kekuasaan legislatif yang termuat pada Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁹

Salah satu kewenangan dari Kejaksaan ialah sebagai pengacara Negara berkaitan dengan memberi pertimbangan hukum dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion*). Dalam hal ini berlandaskan tugas serta wewenang dari Jaksa pengacara negara terkait legal opinion yang masih menjadi sebuah pertanyaan apakah sebuah pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh jaksa pengacara negara memiliki sebuah kekuatan dan daya ikat terhadap pemohon yang memohonkan suatu pendapat hukum khususnya pada suatu rancangan peraturan yang menjadikan sebuah dasar dari pertimbangan suatu peraturan dalam sebuah instansi pemerintah dalam segi akademik.

Berlandaskan penjelasa sebelumnya, Penulis tertarik guna mendalami isu ini lebih lanjut melalui penyusunan laporan akhir magang kulivalensi skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*) OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN TINGGI DALAM RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapat Hukum yang diberikan Oleh Jaksa Pengacara Negara bersifat mengikat dan patut dilaksanakan oleh pemohon?
2. Bagaimana kedudukan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) secara norma hukum?

⁹ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia, (PT Bina Aksara: Jakarta) 1987, Hlm. 17.

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Lingkup penelitian ini mencakup wilayah diskusi dan bidang ilmu yang relevan. Cakupan pembahasan studi ini ialah Analisis Yuridis wewenang jaksa pengacara negara ketika pemberian Legal Opinion. Namun, cakupan bagian ilmu dari penelitian ini ialah Hukum perdata.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui serta menganalisa keterikatan Pendapat Hukum yang diberi oleh jaksa pengacara negara ketika pemberian pendapat hukum terhadap rancangan peraturan rektor Universitas Lampung.
2. Mengetahui kedudukan pendapat hukum yang diberi oleh jaksa pengacara negara terhadap rancangan peraturan Rektor Universitas Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini didambakan bisa memberi manfaat, baik dalam konteks teori ataupun praktik, yang dapat dirinci berikut:

1. Secara Teoritis
Studi ini didambakan bisa berkontribusi dalam peningkatan ilmu pengetahuan hukum, terkhusus dalam ranah hukum perdata yang berhubungan terhadap kewenangan jaksa pengacara negara dalam pemberian legal Opinion terhadap rancangan peraturan Rektor Universitas Lampung
2. Secara Praktis
 - a. Untuk masyarakat, Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberi kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peran dan kewenangan jaksa pengacara dalam memberikan pendapat hukum terhadap rancangan peraturan rektor Universitas Lampung.
 - b. Bagi penulis, Penelitian ini didambakan akan memperluas pemahaman penulis tentang tugas serta fungsi jaksa pengacara negara khususnya dalam kedudukan pendapat hukum dan dapat menggali lebih dalam pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terkhusus dalam konteks hukum perdata.
 - c. Bagi mahasiswa, Penelitian ini didambakan bisa menyumbangkan literatur dan referensi tambahan sebagai sumber patokan untuk penelitian serta bahan ajar

mahasiswa, dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terstruktur 5 bab guna memudahkan pemahaman kontennya. Secara terperinci, berikut adalah sistematisasi penulisan skripsi ini yaitu:

I. Pendahuluan

Bab ini memuat pengenalan awal dalam penyusunan skripsi, yang mencakup latar belakang, masalah serta cakupan, tujuan serta manfaat studi, kerangka teori dan konseptual, dan struktur penulisan yang akan diikuti.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini merangkum tinjauan literatur mengenai beragam konsep dan aspek yang terkait terhadap penulisan skripsi, bersumber dari beragam referensi dan bahan pustaka yang relevan.

III. Metode Penelitian

Bab ini mengulas cara yang diterapkan pada studi, mencakup pendekatan masalah, sumber data, pemilihan narasumber, langkah-langkah pengumpulan serta pengolahan data, dan analisis data.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini mencakup penjelasan yang melibatkan pengutaraan serta bahasan dari data yang sudah didapat dari penelitian. Ini mencakup deskripsi serta analisis tentang posisi legal opinion.

V. Penutup

Bab ini mengandung kesimpulan umum yang berdasar kepada temuan dan analisis penelitian, dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan masalah yang relevan bagi pihak-pihak yang terhubung terhadap penelitian ini. Kesimpulan ini merangkum apa yang sudah dibahas pada skripsi guna memberi pandangan yang lebih jelas tentang hasil studi.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Kejaksaan

Sejarah Kejaksaan

a) Periode Sebelum Reformasi

Sebutan "Kejaksaan" sebetulnya telah ada dalam konteks Indonesia sejak dulu. Zaman Kerajaan Hindu di Jawa, khususnya selama pemerintahan Kerajaan Majapahit, sebutan "*dhyaksa*", "*adhyaksa*" serta "*dharmadhyaksa*" telah digunakan untuk mengidentifikasi posisi serta jabatan tertentu dalam kerajaan. sebutan ini memiliki akar kata pada Bahasa Sansekerta yang sama. Peneliti kebangsaan Belanda, W.F. Stutterheim, menyatakan bahwasanya "*dhyaksa*" merupakan pejabat pemerintah di Kerajaan Majapahit, terutama selama pemerintahan Prabu Hayam Wuruk (1350-1389 M). *Dhyaksa* ialah seorang hakim yang memiliki tanggung jawab dalam mengurus permasalahan peradilan pada sidang pengadilan. *Dhyaksa* diketuai oleh seorang "*adhyaksa*" yang merupakan hakim teratas yang mengawasi serta memimpin mereka. Temuan ini juga diperkuat oleh peneliti lain seperti H.H. Juynboll, yang menganggap "*adhyaksa*" sebagai pengawas ataupun hakim tertinggi.

Selain itu, Krom serta Van Vollenhoven, dua peneliti Belanda lainnya, bahkan menyebutkan bahwasanya salah satu tokoh tersohor Majapahit, yaitu Gajah Mada memiliki peran sebagai "*adhyaksa*". Selama masa penjajahan Belanda, ada lembaga yang relevan terhadap jaksa serta Kejaksaan, yaitu *Openbaar Ministerie*. Institusi ini mempunyai peran dalam menugaskan pegawainya guna bertindak selaku "*Magistraat*" serta "*Officer van Justitie*" pada sidang "*Landraad*", "*Jurisdictie Geschillen*", serta "*Hooggerechtshof*", dengan arahan langsung dari Residen atau Asisten Residen. Tetapi, dalam implementasinya, peran tersebut berfungsi selaku kelanjutan tangan dari pemerintah Belanda. Yang berarti, jaksa serta Kejaksaan selama masa kolonial Belanda memiliki peran tersembunyi, termasuk:

1. Menegakkan semua hukum dan peraturan negara.
2. Mengambil langkah hukum terhadap semua pelanggaran pidana.
3. Menjalankan keputusan pengadilan pidana yang berkompeten.

Perannya sebagai sarana pemerintahan akan terlihat jelas, terutama dalam menerapkan pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang termaktub pada KUHP.

Peran Kejaksaan merupakan salah satu institusi penuntut. Pertama kali diatur oleh UU pada masa penjajahan Jepang, yakni Undang-Undang No. 1/1942. Selanjutnya, aturan ini mengalami beberapa perubahan dengan diterbitkannya *Osamu Seirei* No 3/1942, No. 2/1944, serta No 49/1944. Keberadaan Kejaksaan diterapkan di seluruh tingkat pengadilan, termasuk "*Saikooo Hooiin*" (pengadilan agung).

Kootooo Hooiin serta *Tihooo Hooiin*. Ketika periode tersebut, secara formal diatur bahwasanya Kejaksaan mempunyai wewenang guna:

1. Melakukan penyelidikan atas tindak kejahatan dan pelanggaran hukum.
2. Mengajukan tuntutan dalam perkara hukum.
3. Menyelenggarakan pelaksanaan putusan pengadilan pada kasus kriminal.
4. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh hukum.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, peran tersebut tetap dipertahankan pada Indonesia. Poin ini diatur Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang lanjut dijelaskan oleh PP No 2/1945. Isinya menyatakan bahwasanya sampai Republik Indonesia membuat lembaga-lembaga serta peraturan negaranya sendiri selaras terhadap aturan UUD, jadi semua lembaga serta aturan yang ada akan tetap berlaku secara langsung.

Secara formal dari segi hukum, Kejaksaan sudah berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hanya dua hari sesudahnya, pada tanggal 19 Agustus 1945, ketika rapat PPKI ditentukan posisi Kejaksaan pada struktur Negara, yang berada di bawah Departemen Kehakiman.¹⁰ Selama periode Republik Indonesia Serikat (RIS) mulai 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959, Kejaksaan tetap dalam naungan Departemen Kehakiman, mirip dengan posisinya pada masa

¹⁰ Kejaksaan Republik Indonesia, "*Sejarah*", https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id diakses pada 11 Mei 2023, pukul 18.40.

Republik Indonesia (RI) sebelumnya. Meskipun demikian, kewenangan Jaksa Agung, yang diatur pada Pasal 156 ayat 2, 157 ayat 1, Pasal 158 ayat 3 Konstitusi RIS, dan Pasal 22 ayat 2 serta Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung (UUMA), tidak berlaku untuk Jaksa Agung dalam Mahkamah Agung. Meskipun Kejaksaan Agung dari bekas penjajah seharusnya telah bubar serta tidak berfungsi lagi dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun dalam kenyataannya, status Kejaksaan Agung tersebut tidak ada kejelasan, tetapi berdasarkan surat Jaksa Agung 28 Februari 1951, Kejaksaan Agung tersebut tetap beroperasi.

Meskipun hanya tugas-tugas yang bersifat retrospektif dan belum terselesaikan yang diizinkan untuk ditangani.¹¹ Kejaksaan terus mengalami perkembangan serta dinamika yang berkelanjutan sesuai dengan berbagai periode waktu serta perubahan dalam sistem pemerintahan. Sejak pendiriannya sampai sekarang, Kejaksaan sudah melalui kepemimpinan Jaksa Agung 22 kali. Seiring berjalannya peristiwa negara Indonesia, posisi kepemimpinan, struktur organisasi, dan prosedur kerja Kejaksaan RI telah mengalami transformasi yang selaras terhadap perubahan situasi serta kondisi sosial, dan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang ada.

Pertama kali, perubahan signifikan dalam Undang-Undang Kejaksaan terjadi pada tanggal 30 Juli 1961, ketika pemerintah mengundangkan UU No 15/1961 tentang Kejaksaan. UU ini memperjelas bahwasanya Kejaksaan ialah institusi penegak hukum negara yang memiliki tugas selaku penuntut umum (Pasal 1). Pelaksanaan tugas Kejaksaan dijalankan oleh Jaksa Agung (Pasal 5), serta susunan organisasinya dimuat dalam Keputusan Presiden. Berkaitan dengan kedudukan, tugas, serta kewenangan Kejaksaan sebagai serana perubahan serta penempatannya pada struktur departemen, diatur oleh UU No 16/1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.¹²

Selama zaman Orde Baru, Kejaksaan menghadapi perubahan pada lingkup wewenangnya serta dalam kepemimpinan, struktur organisasi, serta prosedur kerjanya. Perubahan pertama dalam kepemimpinan terjadi tanggal 27 Maret 1966 ketika Jaksa Agung Sutardhio digantikan oleh Brigjen. Sugih Arto, yang

¹¹ Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. (Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama), 2005 hlm 68.

¹² Ibid.

sebelumnya menjabat sebagai Asisten I Menteri/Panglima Angkatan Darat. Perubahan ini terjadi sehari sebelum perubahan Kabinet Dwikora II menjadi Kabinet Dwikora III. Pada saat itu, Kejaksaan berada di bawah koordinasi Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan yang juga menjabat sebagai Menteri.

1) Pengertian dan Dasar Hukum Kejaksaan

Hukum dapat diejawantahkan secara baik di masyarakat apabila instrumen implementasinya dilengkapi wewenang pada penegakan hukum. Salah satu wewenang tersebut ialah kejaksaan. Definisi sistem hukum menurut L.M. Friedman yakni suatu sistem yang terdiri dari subsistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum. Sistem ini memutuskan apakah sistem hukum bisa terlaksana baik/tidak. Isi hukum umumnya mencakup semua hal yang terkait terhadap pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diejawantahkan pada struktur hukum yang terdiri dari aparatur dan sarana serta prasarana hukum. Sedangkan budaya hukum meliputi prilaku dan kebiasaan masyarakatnya.¹³

Untuk merealisasikan prinsip negara hukum, maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan, penegak hukum yang profesional, serta disokong oleh sarana serta prasarana hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, idealnya sebuah negara terkhusus negara Indonesia wajib mempunyai lembaga, institusi, aparat penegak hukum yang profesional, jujur serta disiplin. Salah satu lembaga tersebut yakni Kejaksaan

Mahkamah Agung atau advokat/konsultan hukum yang secara mondial melakukan penegakan hukum. Berdasar UU No 11/2021 tentang Kejaksaan, Kejaksaan ialah sebuah instansi pemerintah yang berperan dalam aspek kekuasaan kehakiman dan bertugas melakukan kekuasaan negara pada bagian penuntutan dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹⁴ Jaksa memegang peran yang signifikan dalam rangkaian proses peradilan, baik selaku jaksa penuntut umum

¹³ Abdul Halim Barkatullah, "*Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer*", *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 1.2 2021, hlm 15.

¹⁴ UU Kejaksaan RI.

ataupun selaku Jaksa Pengacara Negara. Mereka ialah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat pada posisi fungsional dengan spesialisasi tertentu, dan melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian tersebut jaksa memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dalam proses penegakkan hukum berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, hukum serta penegakkan hukum ialah beberapa faktor penegakkan hukum yang harus dipenuhi. Apabila mengabaikan salah satunya maka akan mengakibatkan tidak terwujudnya penegakkan hukum yang didambakan.¹⁵ Oleh sebab itu, eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum yang memmiliki kedudukan pusat serta strategis pada suatu negara hukum diharapkan mampu menjadi penyaring dalam proses penyidikan serta pemeriksaan pada persidangan sampai mampu mengemban tugas penegakkan hukum yang adil bagi

2) Kewenangan Kejaksaan

Apabila mennilik Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "wewenang" mempunyai makna yang sama dengan "kewenangan," yakni hak serta kekuasaan guna melaksanakan tindakan, memiliki kewenangan dalam membuat keputusan, memberikan perintah, atau mendelegasikan tanggung jawab kepada individu atau entitas lainnya.¹⁶ Kewenangan merupakan kekuasaan yang resmi baik kepada golongan tertentu ataupun kepada suatu bagian pemerintah tertentu yang bersumber dari kekuasaan legislatif atau kekuasaan Eksekutif. tetapi kata kewenangan identik dengan hanya mengenai satu bidang tertentu saja. Dalam pandangan Bagir Manan, istilah kewenangan di konteks hukum mempunyai arti yang berlainan terhadap kekuasaan. Kekuasaan hanya mencerminkan hak guna bertindak/tidak bertindak. Namun, pada konteks hukum, kewenangan mencakup baik hak maupun kewajiban (*rechten en plichten*).¹⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut kewenangan merupakan sebuah tanggung jawab yang wajib diejawantahkan terkhusus pada instansi pemerintah. Kejaksaan

¹⁵ Soerjono Siekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Enegakkan Hukum* (Jakarta:Rajawali), 1983, hlm 12.

¹⁶ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Kewenangan Dalam Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Makassar:Pustaka Refleksi), 2010, hlm 20.

¹⁷ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah* (Bandar Lampung: Universitas Lampung), 2009, hlm 26.

Republik Indonesia memiliki kewenangan yang berbeda dari Instansi pemerintah lainnya. Tugas dan wewenaga kejaksaan termuat pada UU 11/2021 Tentang Kejaksaan. Berdasar Pasal 30 b dan 30 c UU Kejaksaan, kejaksaan memiliki wewenang:¹⁸

Pasal 30 b:

” Dalam bidang intelejen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang :

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;*
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;*
- c. Melakukan kerja sama intelejen penegakan hukum dengan lembaga intelejen dan/atau penyelenggara intelejen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;*
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;*
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia. ”*

Pasal 30 c:

- ”a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;*
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;*
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;*
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;*
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;*
- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;*
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;*
- h. Mengajukan peninjauan kembali;*
- i. Melakukan Penyadapan Berdasarkan Undang-Undang Khusus Yang Mengatur Mengenai Penyadapan Dan Menyelenggarakan Pusat Pemantauan Di Bidang Tindak Pidana. ”*

¹⁸ Pasal 30 UU Kejaksaan RI.

2. Tinjauan Umum Jaksa Pengacara Negara .

1) Pengertian Jaksa Pengacara Negara

Dalam frasa "Jaksa Pengacara Negara," memiliki 3 frasa yaitu *Jaksa*, *Pengacara*, serta *Negara*, dan makna tiap-tiap frasa bisa ditemukan dalam kamus:

1. Jaksa ialah individu yang mewakili pemerintah dan bertindak sebagai penuntut dalam suatu kasus hukum.
2. Pengacara, atau yang sering disebut juga Advokat, ialah seorang ahli hukum yang memiliki kewenangan sebagai pembela pada kasus hukum, serta berfungsi selaku penasehat atau mewakili terdakwa.
3. Negara merujuk pada sebuah entitas yang dipimpin oleh otoritas pemerintahan tertinggi yang resmi dalam wilayah tertentu, serta diakui serta ditaati oleh penduduknya.¹⁹

Jaksa Pengacara Negara merujuk pada seorang Jaksa yang memiliki wewenang istimewa untuk bertindak atas nama negara ataupun pemerintah pada kasus Datun.²⁰ Namun Jaksa ialah seorang pejabat fungsional yang diberikan kewenangan oleh UU guna menjalankan peran selaku penuntut umum dalam pengadilan kepada pelanggar hukum pidana dan juga melakukan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan memiliki kewenangan lain yang diatur oleh UU.²¹

Pengacara atau Advokat ialah seorang pembela pada suatu kasus hukum serta penasehat hukum yang bertindak guna kepentingan pihak yang terlibat pada perkara tersebut. Dalam konteks perkara perdata, mereka memberikan dukungan kepada penggugat dan tergugat, sementara dalam perkara pidana, mereka mendukung pelaku. Penggunaan sebutan "Penasihat Hukum" mempunyai kelemahan karena cenderung menggambarkan peran yang pasif. Namun, seorang pengacara dapat memiliki peran yang aktif dalam berbagai aspek hukum, termasuk memberikan

¹⁹ Em Zul Fajri, Ratu Aprillia Senja, kamus lengkap bahasa Indonesia karangan, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006, hlm 60.

²⁰ Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung R.I, hlm 2.

²¹ Marbun BN, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004, hlm 88

nasihat, melakukan pembelaan di pengadilan (litigasi), dan mengelola penyelesaian kasus alternatif seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase.²²

Selain itu, dalam konteks hukum yang termuat pada RO, *advocaat en procereur* memiliki fleksibilitas untuk bertindak baik secara aktif ataupun pasif tergantung pada kebutuhan penanganan kasus atau masalah hukum tertentu. Pemilihan apakah harus bertindak aktif atau pasif bergantung pada persyaratan yang diperlukan dalam menangani masalah tersebut. Di dalam sistem ini, tidak ada perbedaan dalam hal siapa yang diizinkan untuk bertindak di pengadilan, seperti yang terjadi di Inggris, di mana ada perbedaan diantara *solicitor* serta *barrister*.²³

sebutan "Negara" yang kita kenal saat ini muncul ketika zaman "*renaissance*" di abad ke-15. Ketika periode tersebut, istilah "*Lo Stato*" dalam bahasa Italia mulai digunakan, dan selanjutnya berkembang jadi kata "*L'État*" pada bahasa Perancis, "*the state*" pada bahasa Inggris, "*Der Staat*" pada bahasa Jerman, serta "*De staat*" pada Bahasa Belanda.²⁴ Negara ialah suatu entitas yang terdiri dari sekelompok orang yang hidup dalam batas wilayah tertentu. Negara ini memiliki pemerintahan sendiri dan terdiri dari beberapa unsur, termasuk wilayah, penduduk, dan kedaulatan yang memungkinkannya mengatur urusan dalam dan luar negeri. Pemerintahan berperan sebagai pelaksana tugas-tugas negara ini.

Berdasarkan Prof. G. Pringgodigdo, SH, negara ialah sebuah entitas kekuasaan/wibawa yang harus memenuhi persyaratan kunci, termasuk adanya pemerintahan berdaulat, wilayah yang terdefinisi, dan populasi yang hidup secara teratur, yang akhirnya membentuk sebuah bangsa.

Dari penjelasan sebelumnya, secara bahasa bisa disimpulkan bahwa istilah "Jaksa Pengacara Negara" merujuk pada jaksa yang berperan selaku pengacara dalam suatu kasus, mewakili negara ketika mengajukan tuntutan atau kasus hukum tertentu. Sejalan dengan *ius constitutum*, dapat dijabarkan yakni:

1. Jaksa.

Berdasar UU 16/2004 tentang Kejaksaan Pasal 1 Ayat (1), Jaksa ialah seorang pejabat fungsional yang memiliki kewenangan yang ditetapkan oleh

²² Supriadi, *op.cit*, h.57.

²³ *Ibid*, hlm 58.

²⁴ Kansil, C.S.T, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta), 2008. Hlm 2.

Undang-Undang guna menjalankan peran selaku JPU dan melakukan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan memiliki kewenangan lain selaras dengan aturan perundang-undangan.²⁵ Sementara itu, dalam hal wewenang Kejaksaan di bagian perdata, mengacu pada Pasal 30 Ayat (2) UU Kejaksaan. Pasal tersebut menyatakan bahwasanya pada konteks perdata serta Tun, Kejaksaan, memiliki kewenangan guna berbuat dalam/luar pengadilan, untuk dan atas nama negara.

2. Pangacara (Advokat).

Berdasarkan UU No 18/2003 tentang Advokat, Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan Advokat sebagai individu yang secara profesional memberi pelayanan hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan, dengan melengkapi syarat yang diatur oleh undang-undang ini. Sedangkan pada Pasal 3 Ayat (1) huruf c, terdapat ketentuan bahwa mereka "*tidak berstatus pegawai negeri sipil atau pejabat negara*" Definisi "*Pegawai Negeri*" serta "*Pejabat Negara*" merujuk pada definisi Pasal 2 Ayat (1) serta Pasal 11 Ayat (1) dalam UU 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pada Pasal 2 Ayat (1), Pegawai Negeri didefinisikan sebagai:

- "a. Pegawai Negeri Sipil;*
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia"*

Pasal 11 Ayat (1) menjelaskan bahwasanya Pejabat Negara yaitu:

- "a. Presiden dan wakil Presiden;*
- b. Ketua, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;*
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Pengadilan;*
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;*
- f. Ketua, wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
- g. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri;*

²⁵ Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- i. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- j. Pejabat Negara lainnya yang di tentukan oleh undang-undang.”²⁶

Berdasar uraian yang ada di UU 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Kejaksaan tidak termasuk dalam kategori Pegawai Negeri Sipil serta Pejabat Negara sebagaimana yang dimaksud pada undang-undang. Sejalan dengan UU Kejaksaan, khususnya Pasal 30 Ayat (2), dan juga dengan Keputusan Presiden 86/1999 tentang Organisasi dan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, kuasa khusus dalam konteks tersebut berarti bahwa Kejaksaan, dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus, memiliki wewenang guna bertindak sebagai Pengacara yang mewakili Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN, serta BUMD.

Jaksa, ketika menerima surat kuasa khusus untuk mempresentasikan klien dalam perkara perdata pada pengadilan, bisa secara praktis dianggap sebagai pengacara atau advokat. Hal ini terutama berlaku jika kita melihat UU Kejaksaan, khususnya Pasal 30 Ayat (2). Pasal ini mengatur bahwasanya pada bidang Perdata serta Tata Usaha Negara, Kejaksaan mempunyai wewenang spesial guna berbuat di dalam ataupun luar pengadilan atas nama negara. Perlu diperhatikan bahwa Undang-Undang ini tidak secara eksplisit menuliskan bahwa Jaksa berperan selaku Jaksa Pengacara Negara.

Jaksa Pengacara Negara secara tegas tidak disebutkan pada UU Kejaksaan serta dalam Kepres No 55/1991. Meskipun demikian, konsep kuasa khusus pada konteks keperdataan secara alami merujuk pada peran seorang "pengacara." Oleh karena itu, sebutan "pengacara negara," yang merupakan arti dari "*landsadvocaten*" sesuai dengan *Staatblad* 1922 No 522 Pasal 3, tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.²⁷

²⁶ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

²⁷ <http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>.

2) Landasan Hukum Tugas Jaksa Pengacara Negara

Tugas kejaksaan dalam hal perdata sudah muncul di tahun 1922, sesuai dengan aturan yang termuat pada *Staatsblad* No 522/1922, serta hingga saat ini belum sempat ditarik kembali. Asal usul kewenangan jaksa pengacara negara tertera dalam UU 11/2021 pengganti UU 16/2004

Tugas di sektor perdata serta tata usaha negara ini kemudian dilaksanakan sesuai dengan Ketetapan Presiden Nomor 55/1991 yang mengatur tugas serta wewenang kejaksaan dalam domain tersebut. Selain itu, ada juga Ketetapan Jaksa Agung No KEP-035/J.A/3/1992 yang mengatur struktur organisasi Kejaksaan Agung, serta berbagai ketetapan lainnya seperti INSJA dan petunjuk dari JAM DATUN.²⁸

Tugas Kejaksaan dalam ranah perdata dimuat oleh sejumlah perundang-undangan, termasuk UU No 5/1991, UU No 1/1995, Undang-Undang No 4/1998, UU No 1/1999, KEPRES No 86/1999, serta KEPJA No KEP-115/J.A/10/1999. Ini adalah rinciannya:

1. Pasal 30 Ayat (2) dalam UU Kejaksaan.
2. Pasal 632 dalam Perpres No 38/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Perja No: 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
4. Keputusan Jaksa Agung No: KEP-157/A/JA/11/2012 mengenai Administrasi Perkara dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

3) Visi Dan Misi Jaksa Pengacara Negara

1. Menyelamatkan Kekayaan Negara

Seiring dengan reformasi, sebuah unit kerja yang dikenal sebagai Jamdatun diciptakan guna berfungsi pada upaya memberantas korupsi serta memulihkan keuangan negara. Tujuannya adalah menjalankan penegakan hukum yang

²⁸ Profil Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke-11, hlm.1

berlandaskan prinsip keadilan serta kebenaran, terutama melalui penggunaan instrumen hukum perdata serta tata usaha negara selaras terhadap ketentuan Pasal 34 c dari Undang-Undang No 3 Tahun 1971, Pasal 18 Ayat (1) huruf b dari yang sama, serta juga Pasal 32, pasal 33, dan 34 dari UU Tipikor.

2. Menegakkan Kewibawaan Pemerintah

Ketika menjalankan tugas pemerintahan, terkhusus di era reformasi, seringkali ada kegiatan yang mengikutsertakan pemerintah, baik sebagai badan hukum ataupun sebagai pejabat administrasi negara, ketika berinteraksi terhadap masyarakat. Dalam situasi ini, wibawa pemerintah dapat terganggu, dan oleh karena itu, diperlukan upaya guna melindungi serta menegakkan kewibawaan pemerintah tersebut. Sejalan dengan perannya yang diatur dalam hukum positif, unit kerja JAM DATUN telah dibuat guna ikut berperan melalui berbagai upaya khusus dengan memanfaatkan instrumen hukum perdata dan tata usaha negara serta kerjasama dengan pemerintah.

3. Melindungi kepentingan umum

Seringkali, keinginan masyarakat dapat terancam atau dirugikan akibat tindakan badan hukum ataupun individu tertentu. Pendirian Jamdatun, didambakan Kejaksaan bisa memiliki peran aktif dalam melindungi kepentingan umum.

4) Tugas Jaksa Pengacara Negara

Sejalan dengan ketentuan UU No 11/2021 tentang Kejaksaan, terkhusus Pasal 30 Ayat (2), serta merujuk pada Perja No: 040/A.J.A/12/2010 tertanggal 13 Desember 2010, Kejaksaan memegang tanggung jawab serta peran pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku JPN. Ini mencakup sejumlah tugas dan fungsi, di antaranya adalah:

- a. Fungsi pertama Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah memberi bantuan hukum pada kasus perdata serta tata usaha negara. Mereka bertugas mempresentasikan entitas negara, lembaga pemerintah pada tingkat pusat dan daerah, BUMN/BUMD didasarkan surat kuasa khusus. Pekerjaan ini mencakup peran sebagai penggugat maupun tergugat dalam berbagai bentuk proses hukum, termasuk litigasi dan non-litigasi, dan bisa

dilaksanakan di dalam ataupun di luar negeri. Contohnya termasuk kegiatan seperti negosiasi, mediasi, dan fasilitasi..

- b. Fungsi kedua Jaksa Pengacara Negara (JPN) yaitu memberikan pertimbangan hukum. Mereka memberi pendapat hukum serta memberikan pendampingan hukum dalam bidang Datun atas permohonan dari berbagai lembaga negara di tingkat pusat dan daerah, serta BUMN/BUMD. Pelaksanaan tugas ini berdasar pada surat perintah yang dikeluarkan oleh Jamdatun, Kajati, serta Kajari.
- c. Fungsi ketiga Jaksa Pengacara Negara (JPN) ialah memberikan layanan hukum. Mereka bertugas memberi penjelasan mengenai masalah hukum dalam bidang Datun pada masyarakat yang memerlukan. Layanan hukum ini mencakup berbagai bentuk, seperti konsultasi, penilaian hukum, informasi, serta nasehat hukum.
- d. Fungsi keempat Jaksa Pengacara Negara ialah penegakan hukum. Mereka memiliki tugas guna melakukan gugatan dan permohonan terhadap pengadilan dalam konteks perdata sejalan terhadap aturan yang termuat dalam perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban hukum, memastikan kepastian hukum, serta menjaga kepentingan negara, pemerintah, dan hak perdata masyarakat. Contohnya, tugas ini mencakup kasus-kasus seperti pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas, serta pailit.
- e. Tugas kelima Jaksa Pengacara Negara (JPN) yakni melakukan tindakan hukum lainnya. Ini mencakup peran mereka selaku mediator/fasilitator ketika ada sengketa atau perselisihan antara instansi pemerintah atau BUMN dalam konteks perdata serta tata usaha negara. Hal ini adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dalam konteks hukum perdata dan administrasi negara dengan tujuan untuk melindungi harta kekayaan negara, memulihkan dan menjaga kepentingan masyarakat, serta menjaga integritas pemerintah. Tindakan hukum ini tidak termuat dalam kategori penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pelayanan hukum, atau analisis hukum.

Tugas berikutnya adalah Pertimbangan Hukum, di mana Jaksa Pengacara Negara (JPN) diberikan tanggung jawab guna memberi legal opinion serta pendampingan hukum di ranah perdata serta tata usaha negara. Tugas ini dilaksanakan berdasarkan

permohonan dari berbagai instansi pemerintah di tingkat pusat/daerah, serta BUMN/BUMD. Pengaplikasiannya disusun berdasar surat perintah dari Jamdatun, Kajati, serta Kajari. Penting untuk dicatat bahwa dalam menjalankan tugas ini, kejaksaan tidak berbuat "intervensi" kepada instansi lain. Sebaliknya, kejaksaan berperan sebagai mitra kerja serta asal informasi guna memberikan pendampingan hukum di bidang perdata serta tata usaha negara. Proses persiapan yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara ketika melaksanakan tugas ini adalah sebagai berikut:

a. Setiap permintaan legal opinion dan pendampingan hukum yang didapat oleh KABAG TU/KAUR TU wajib segera dilanjutkan serta didapat oleh unit pelaksana secara berjenjang pada waktu maksimal 2 hari.

b. Unit pelaksana wajib menyelesaikan telaahan serta menyampaikannya pada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dengan waktu maksimal 4 hari:

1) Unit pelaksana wajib menyelesaikan telaahan serta menyampaikannya pada JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN dengan waktu maksimal 2 hari.

2) JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN wajib melaporkan telaahan pada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dalam waktu 1 hari, dan kemudian menunggu disposisi dari Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI.

3) Jika dianggap diperlukan, JAM DATUN atau SES JAM DATUN atau Direktur, KAJATI atau ASDATUN, KAJARI atau KASI DATUN berhak memberi perintah unit pelaksana guna melaksanakan ekspose hasil telaahan. Dalam hal ini, ketika pelaporan pada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI bisa diperpanjang selama 1 hari.

c. 1 hari sesudah mendapat disposisi dari Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN akan melanjutkan pada unit pelaksana bersama dengan petunjuk. Selanjutnya, dalam waktu 1 hari sesudah mendapat arahan dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana diharuskan menyelesaikan surat perintah serta mengajukannya secara berjenjang pada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI guna ditanda tangani.

e. Pelaksanaan Penyediaan Pertimbangan Hukum:

1) Dengan waktu paling lama 5 (lima) hari, unit pelaksana wajib menyelesaikan penyusunan draft Pendapat Hukum (legal opinion) serta menyampaikannya secara bertahap pada Jaksa Agung atau JAM DATUN, KAJATI atau AS DATUN, KAJARI atau KASI DATUN. Selain itu, diiringi dengan Nota Dinas dari JAM DATUN pada Jaksa Agung RI atau Nota Dinas dari Direktur pada JAM DATUN, AS DATUN pada KAJATI, dan KASI DATUN pada KAJARI.

2) Dalam jangka waktu paling lama 2 hari sesudah legal opinion ditanda tangani oleh Jaksa Agung RI atau JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, jadi KABAG atau KAUR TU wajib segera memberikan legal opinion pada pihak yang meminta.

3. Tinjauan Umum tentang Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)

1) Pengertian Legal Opinion

Ada beragam jenis dokumen hukum yang sering dipakai oleh seorang profesional hukum guna menganalisis serta memahami suatu kasus hukum. Jenis-jenis dokumen hukum ini termasuk legal audit, legal memorandum, dan legal opinion. Dokumen-dokumen ini seringkali memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain atau bisa berdiri sendiri. Seperti, sesudah melakukan legal audit, langkah selanjutnya adalah pembuatan legal opinion. Dokumen hukum ini bisa mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Legal Audit merupakan proses pemeriksaan teliti yang dibuat oleh seorang Konsultan Hukum kepada perusahaan atau objek transaksi. Pemeriksaan ini dilakukan selaras terhadap tujuan dari transaksi tersebut, dengan tujuan guna mengumpulkan informasi dan fakta penting yang bisa menjelaskan keadaan perusahaan ataupun objek transaksi tersebut.²⁹
- b. Legal Opinion adalah sebuah dokumen hukum yang berisi pandangan atau penilaian dari seorang ahli hukum terkait dengan suatu masalah yang tengah dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh individu, perusahaan, atau korporasi. Dokumen ini juga mencakup solusi hukum untuk mengatasi masalah tersebut.³⁰

²⁹ Tania Indira Rizqina, dkk, 2021, "Pengaruh Inventarisasi dan Legal Audit Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Kualitas Aparatur sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintahan Kota Banda Aceh", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol 6 No. 1.

³⁰ Retnowati, May Shinta, 2022, *Eksistensi Peran dan Fungsi Legal Opinion dalam Menyelesaikan Masalah Hukum*, IJTihad:Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7393>

Dalam menyusun pendapat hukum, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan:³¹

- 1) Pandangan/penilaian yang terkandung dalam pendapat hukum harus dilandaskan kepada peraturan yang berlaku ataupun prinsip-prinsip hukum;
- 2) Pendapat Hukum dibuat guna memenuhi kebutuhan individu, perusahaan, atau korporasi yang menginginkan pandangan dari seorang ahli hukum terkait dengan masalah hukum tertentu yang mereka hadapi.

Legal Opinion harus disusun secara obyektif hingga memberi pandangan yang jelas serta memfasilitasi pengambilan langkah-langkah hukum yang tepat. Dalam istilah yang lebih sederhana, pendapat hukum adalah dokumen yang disiapkan oleh seorang konsultan hukum atau pengacara guna kepentingan klien mereka, yang berisi pemahaman mereka tentang aspek hukum yang relevan terhadap situasi tertentu.³²

Menurut kamus *Black's Law Dictionary*, pendapat hukum didefinisikan sebagai:

“A written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts. The attorney may be a private attorney or attorney representing the state or other governmental entity”. “A party may be entitled to rely on a legal opinion, depending on factors such as the identity of the parties to whom the opinion was addressed and the law governing the opinion”

Dalam pengertian tersebut, legal opinion ialah sejumlah dokumen tertulis yang digunakan sebagai panduan bagi pengacara. Pendapat hukum yang terkait terhadap beragam isu hukum yang melibatkan fakta tertentu. Seorang pengacara biasanya menggantikan beragam bagian aturan hukum yang mengatur masalah tersebut, dan pendapat hukum dapat bervariasi tergantung pada identitas para pihak yang terlibat serta dasar hukum yang mengaturnya. Salah satu pihak

³¹ Afifah, Yuni, Keterkaitan Legal Opinion dan Legal Due Diligence dalam Konteks Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, <https://fh.unair.ac.id> diakses 20 Februari 2023 pukul 13.24 WIB.

³² Purba, Zen Umar, 1990, Pokok-pokok Pikiran Mengenai Keterbukaan Melalui Pendapat Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan.

berhak guna meyakinkan pendapat hukum tersebut, yang ditentukan oleh advokat dengan pendapat hukum serta dasar hukum yang mendukungnya.

Dari pernyataan di atas, bisa ditarik simpulan bahwa legal opinion ialah dokumen tertulis yang dipakai sebagai panduan guna mengatasi permasalahan hukum yang melibatkan fakta-fakta serta dasar hukum yang berlaku. Legal opinion memiliki objek yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang menghasilkan konsekuensi hukum, dan dokumen ini diperlukan untuk memberikan penjelasan yang konkret, aktual, dan berdasarkan fakta.

2) Mekanisme Penyusunan Legal Opinion

Pengetahuan terkait hukum tidak bergantung kepada teks peraturan tertulis, melainkan juga melibatkan penelaahan keputusan pengadilan serta pandangan dari ahli hukum yang berpengalaman. Pendapat hukum tidak hanya mempertimbangkan kata-kata dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga cara penerapannya pada kegiatan sehari-hari. Keselarasan diantara berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang ada di hierarki yang berbeda maupun yang berlaku dalam berbagai sektor, merupakan salah satu tantangan dalam penyusunan legal opinion. Beberapa faktor yang wajib diperhatikan ketika membuat legal opinion yaitu:

- a. Penting untuk memastikan keakuratan informasi dengan melakukan pemeriksaan ulang, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam fakta, pendapat, kutipan, serta sumber-sumber referensi.
- b. Legal opinion sebaiknya disusun dengan ringkas, tanpa mencantumkan hal-hal yang tidak relevan atau tidak penting.
- c. Kehatihan dalam penulisan adalah kunci, sehingga menghindari kemungkinan terjadinya kebingungan atau ambiguitas dalam pemahaman isi legal opinion.
- d. Tata urutan, pemilihan materi, dan penyusunan informasi harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan kelogisan dalam penyajian.³³

Secara prinsip, *Legal Opinion* adalah bagian dari Legal Memorandum sejajar terhadap *Legal Advice*” serta “*Problem Solving*” dalam konteks

³³ Erman Rajagukguk, “Pentingnya Pengetahuan dan Kemampuan Menyusun Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Kemampuan Ilmiah (*academic writing*) bagi Sarjana Hukum”, Jakarta, 1993, hal. 100-101

penyusunan formatnya yang serupa dengan Legal Memorandum.³⁴ Dalam menyusun legal opinion, memiliki 5 aturan dasar yang wajib diikuti, yang mencakup:

1. Inti permasalahan.
2. Data fakta.
3. Aturan hukum yang relevan yang bisa atau mungkin digunakan pada konteks perkara.
4. Penerapan hukum.
5. Kesimpulan.

3) Fungsi Legal Opinion

Dalam konteks definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, Legal Opinion biasanya dipergunakan guna memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan klien mengenai masalah hukum tertentu. Fungsi utama dari Legal Opinion adalah memberikan penjelasan pada klien yang ingin memahami segala aspek yang terkait terhadap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, isi dari Legal Opinion harus mampu mencukupi keinginan klien.³⁵ Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa peran utama dari Legal Opinion ialah memberi pendapat hukum mengenai suatu masalah hukum untuk membantu dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang tepat terkait masalah tersebut. Dalam praktiknya, seorang hakim tidak hanya bertugas sebagai pemberi penafsiran Undang-Undang, tetapi juga sebagai penemu hukum di setiap putusan. pada proses *finding recht* ini, hakim wajib mematuhi prinsip bahwa hukum ada guna melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, hakim wajib selalu mengutamakan nilai-nilai keadilan di masyarakat serta beradaptasi terhadap perubahan yang ada di masyarakat.³⁶ Berarti, seorang hakim juga melaksanakan penilaian hukum saat membuat putusan, sehingga

³⁴ Fakultas Hukum Undip, 2016, Buku Panduan Penulisan Hukum (Skripsi), Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 1.

³⁵ Paulus Hadisuprpto, Pendapat Hukum (Legal Opinion), Semarang, 2007, hlm 3-4

³⁶ Siti Malikhatun Badriyah, 2011, “*Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan*”, Masalah-Masalah Hukum, 40, 3, hlm 392.

Legal Opinion juga berperan sebagai sumber referensi hukum bagi hakim dalam proses penemuan hukum.

4. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

1) Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa ialah proses yang dilaksanakan Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah memakai APBN/APBD, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan hingga menyelesaikan penyerahan hasil kerja.³⁷ Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang dibayar melalui APBD dijelaskan pada peraturan yang dibuat oleh Bupati/Walikota. Sehingga peraturan tersebut harus tetap mengikuti pedoman yang tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP, sambil memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat.³⁸

1. Tujuan dari pengadaan barang atau jasa adalah:³⁹

Memaksimalkan nilai barang atau jasa yang diperoleh sejalan dengan anggaran yang dikeluarkan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, serta pihak penyedia.

- a. Mendorong pemakaian produk dalam negeri.
- b. Mendukung dan memajukan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah.
- c. Memperkuat keterlibatan pelaku usaha nasional.
- d. mendorong penelitian serta pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian.
- e. Mendorong perkembangan industri kreatif.
- f. Mengupayakan pemerataan ekonomi.
- g. mendukung praktik pengadaan yang berkesinambungan.

2. Kebijakan pengadaan barang dan jasa

³⁷ Pasal 1 Perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

³⁸ Pasal 1 Peraturan Kepala LKPP No 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

³⁹ Pasal 4 Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam Peraturan Kepala LKPP No. 22/2013, yang mengubah Peraturan Kepala LKPP No. 13/2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, terdapat prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yakni:⁴⁰

- a. Menambah kualitas perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa.
- b. Memastikan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara transparan, serta kompetitif.
- c. Memperbanyak jumlah lembaga serta sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.
- d. Pengembangan platform *e-marketplace* untuk pengadaan barang/jasa.
- e. Pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik pada pengadaan barang dan jasa.
- f. Pendorongan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- g. Memberi peluang kepada UMKM untuk berpartisipasi.
- h. mendukung pelaksanaan penelitian serta pengembangan industri kreatif.
- i. Pelaksanaan pengadaan yang berkesinambungan.

3. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pada Peraturan LKPP No 22/2013, yang merupakan perubahan dari Peraturan LKPP No 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, terdapat prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu:⁴¹

- a. Efisien, diartikan pengadaan barang serta jasa harus dilaksanakan melalui cara yang paling hemat, dengan meminimalkan penggunaan dana dan sumber daya, namun tetap mencapai hasil yang diinginkan dengan kualitas terbaik, serta mematuhi batas waktu yang sudah ditentukan atau memanfaatkan dana yang sudah dialokasikan guna mendapatkan hasil yang optimal.
- b. Efektif, diartikan pengadaan barang dan jasa wajib selaras terhadap kebutuhan serta target yang sudah ditentukan, dan memberi faedah yang paling besar.

⁴⁰ Peraturan LKPP No 22/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

⁴¹ Pasal 7 A Peraturan LKPP No 22/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

- c. Transparan, diartikan bahwa seluruh informasi serta peraturan terkait pengadaan barang dan jasa harus mudah dipahami serta bisa diakses oleh masyarakat umum serta penyedia barang/jasa yang berminat.
- d. Pemberdayaan masyarakat, diartikan pengadaan barang dan jasa wajib digunakan sebagai kesempatan untuk memberdayakan masyarakat, membantu mereka memahami dan mengelola pembangunan di desa mereka.
- e. Gotong royong, berarti mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam penyediaan tenaga kerja untuk proyek pembangunan desa.
- f. Akuntabel, diartikan pengadaan barang/jasa wajib selaras terhadap semua peraturan dan aturan yang berlaku, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum serta finansial.

4. Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Seluruh pihak yang terkait pada pengadaan barang dan jasa wajib mengikuti prinsip-prinsip etika dibawah ini:⁴²

- a. Melaksanakan tugas dengan disiplin, tanggung jawab, dan fokus pada pencapaian tujuan, kelancaran, serta ketepatan pengadaan barang dan jasa.
- b. Bertindak profesional, bekerja secara mandiri, serta menjaga kerahasiaan informasi yang perlu dirahasiakan guna menanggulangi pembelokan pada pengadaan barang dan jasa.
- c. Tidak melakukan tindakan yang dapat memengaruhi persaingan usaha secara tidak sehat.
- d. Mencegah serta menghindari konflik kepentingan di antara pihak yang terlibat, yang bisa menimbulkan monopoli pada pengadaan barang dan jasa.
- e. Menanggulangi inefisiensi serta penggelapan dana negara.
- f. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta kolusi.
- g. Tidak menerima, menawarkan, ataupun berjanji memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, potongan harga, atau apapun pada semua yang diketahui ataupun diduga terkait pada pengadaan barang dan jasa.

⁴² Pasal 7 ayat 1 Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

5. Konsep Dasar Badan Layanan Umum

Pada Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005, dijelaskan pengertian tentang Badan Layanan Umum atau BLU, merupakan suatu instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan penjualan jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya, serta berpedoman pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pada awalnya Badan Layanan Umum mulai terbentuk saat dikeluarkannya peraturan keuangan negara yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003. Peraturan undang – undang tersebut dibuat untuk memperbaiki keuangan suatu negara dengan memberikan amanat yaitu mengubah model penganggaran tradisional menjadi berbasis kinerja (Performance Based Budgeting). Faktor yang mendasari perubahan tersebut yaitu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus tetap optimal, walaupun terdapat keterbatasan sumber daya pemerintah. Maka dari itu, pemerintah berharap bahwa instansi Badan Layanan Umum dapat menjadi contoh yang nyata dalam menerapkan manajemen keuangan yang berbasis kinerja

Setelah dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka terdapat suatu tindak lanjut yaitu berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menjelaskan mengenai perbendaharaan negara. Di dalam undang – undang tersebut dijelaskan bahwa suatu instansi yang dimiliki pemerintah mempunyai tugas dan fungsi yaitu dapat menyediakan suatu pelayanan terhadap masyarakat serta harus bisa melakukan penerapan pola keuangan yang bersifat fleksibel dan selalu mengutamakan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Instansi milik pemerintah tersebut adalah Badan Layanan Umum atau yang sering disingkat dengan BLU. Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 23 Undang – Undang Nomor

Berdasarkan PMK Nomor 180 Tahun 2016, Badan Layanan Umum dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu :

1. Penyedia layanan berupa barang dan/atau jasa untuk pelayanan umum, misalnya pelayanan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang penelitian dan pengembangan, dan bidang lainnya.

2. Pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu, misalnya antara lain pengelolaan dalam bidang perusahaan kawasan, otorita, dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu.
3. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, seperti lembaga/badan yang mengelola dana investasi, dana bergulir, dan dana abadi pendidikan

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Magang Kampus Merdeka ialah inisiatif dari Universitas Lampung yang memberikan peluang pada mahasiswa guna menerapkan pengetahuan yang didapat selama kuliah ke dunia kerja. Tujuan utamanya adalah guna memungkinkan mahasiswa mengumpulkan pengalaman serta keahlian yang relevan sebelum terjun ke lapangan kerja. Fakultas Hukum Universitas Lampung telah menyediakan fasilitas serta dukungan untuk mahasiswa yang ingin menjalani magang di lembaga hukum dalam periode tertentu. Selain itu, kegiatan magang ini bisa menjadi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum. Salah satu persyaratan utama guna mengikuti magang ini ialah:

- a. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan minimal semester 5.
- b. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan setidaknya 89 SKS.
- c. Mahasiswa yang sudah berhasil menyelesaikan mata kuliah dasar.
- d. Mahasiswa yang sudah lulus dalam seleksi program magang Kampus Merdeka.

Kegiatan magang ini sudah diselaraskan terhadap kurikulum program studi Fakultas Hukum serta didasarkan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5, menyatakan:

- a. Pengembangan potensi mahasiswa untuk menjadi individu yang beriman serta bermoral, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.
- b. Pemupukan sifat mulia, kesehatan, pengetahuan, kecakapan, kreativitas, kemandirian, keahlian, kompetensi, dan budaya yang berguna bagi negara.

- c. Pemroduksian lulusan yang mempunyai keahlian serta pengetahuan di berbagai bidang ilmu atau teknologi guna memenuhi kebutuhan nasional serta menambah daya saing negara.
- d. Kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi melalui penelitian yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, berkontribusi pada kemajuan negara, dan kesejahteraan umat manusia.
- e. Pelayanan masyarakat yang didasarkan pada penalaran serta penelitian yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum serta mendidik bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melaksanakan kegiatan magang di Kejaksaan Tinggi Lampung. Ketika membuat laporan akhir magang, penulis akan menganalisis salah satu kasus yang ditangani oleh Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Kejaksaan Tinggi Lampung adalah bagian dari sistem kejaksaan Republik Indonesia yang beroperasi di Provinsi Lampung. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung saat ini adalah Nanang Sigit Yullianto, S.H., M.H. yang memimpin lembaga ini. Kejaksaan Tinggi Lampung terbagi ke dalam 6 (enam) bidang, yaitu:

1. Bagian Hukum Pidana Umum
2. Bagian Hukum Pidana Khusus
3. Bagian Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
4. Bagian Hukum Intelejen
5. Bagian Hukum Pembinaan
6. Bagian Hukum Pengawasan

Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki yurisdiksi yang mencakup 17 Kejaksaan Negeri yang berlokasi di berbagai wilayah di Provinsi Lampung, termasuk:

1. Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan cabang di Panjang
2. Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Barat dengan cabang di Krui
3. Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
4. Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

5. Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Timur
6. Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara
7. Kantor Kejaksaan Negeri Metro
8. Kantor Kejaksaan Negeri Pesawaran
9. Kantor Kejaksaan Negeri Pringsewu
10. Kantor Kejaksaan Negeri Tanggamus dengan cabang di Talang Padang
11. Kantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang
12. Kantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat
13. Kantor Kejaksaan Negeri Way Kanan
14. Kantor Kejaksaan Negeri Mesuji

Kejaksaan adalah sebuah instansi negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan negara, terutama dalam aspek penuntutan. Sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas-tugas hukum serta menciptakan keadilan, Kejaksaan dikepalai oleh Jaksa Agung yang ditunjuk Presiden serta berada di bawah kendali Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, serta Kejaksaan Negeri semuanya ialah bagian dari wewenang negara, terutama dalam hal penuntutan, dan satu-kesatuan yang integral tidak bisa dipisah.



Logo Kejaksaan mempunyai arti yakni :

Bintang bersudut tiga

Bintang ini ialah fenomena alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang berada di ketinggian serta terus memancarkan cahaya abadi. Sementara itu,

jumlah tiga buah menggambarkan simbol Trapsila Adhyaksa sebagai dasar spiritual yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh Adhyaksa.

Pedang

Senjata merupakan simbol kebenaran, digunakan untuk mengatasi kemungkar, kebathilan, serta tindak kejahatan.

Timbangan

Ini ialah simbol keadilan, yang dicapai dengan harmoni diantara hukum serta keadilan yang dirasakan.

Padi dan Kapas

Tanaman padi serta kapas ini menggambarkan keberlimpahan serta kemakmuran yang jadi harapan masyarakat.

Seloka “Satya Adi Wicaksana”

lambang “*Trapsila Adhyaksa*” yang jadi dasar semangat serta aspirasi setiap individu di kalangan Adhyaksa, serta memiliki arti dan makna yang mendalam:

- **Satya** : Kesetiaan yang berasal dari integritas, ketulusan kepada Tuhan YME, kepada diri sendiri, keluarga, serta seluruh manusia.
- **Adi** : Kesempurnaan ketika menjalankan tugas, dengan unsur utama adalah tanggung jawab yang melibatkan kewajiban kepada Tuhan YME, keluarga, serta seluruh manusia
- **Wicaksana** : Bijaksana ketika komunikasi lisan serta perilaku, terutama pada penggunaan kekuasaan serta pelaksanaan kewenangannya.

Makna Tata Warna

- Warna kuning melambangkan keagungan dan arti mendalam pada gambar atau lukisan, serta mencerminkan cita-cita yang tinggi.
- Warna hijau menggambarkan ketekunan dan komitmen dalam mengejar dan menggapai cita-cita.

Visi serta Misi Kejaksaan RI, yaitu:

a) Visi

“Menjadi Lembaga penegak hukum yang professional proporsional dan akuntabel” Adapun visi serta misi dari Kejaksaan Tinggi Lampung yakni :

Penjelasan Visi :

Selaku lembaga penegak hukum, Kejaksaan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel dalam tujuan mewujudkan supremasi hukum yang bermartabat.

b) Misi

1. Meningkatkan kontribusi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana.
2. Memperbaiki profesionalisme jaksa dalam menangani perkara pidana.
3. Peningkatan peran jaksa pengacara negara dalam menyelesaikan masalah perdata dan tata usaha negara.
4. Menegaskan komitmen untuk menegakkan hukum secara adil sesuai dengan harapan masyarakat.
5. Mempercepat implementasi reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang transparan dan bebas dari korupsi serta nepotisme.

Penjelasan Misi :

- a. Mengoptimalisasi pelaksanaan fungsi Kejaksaan pada pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kalitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan terhormat dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang cermat, terstruktur, efisien, serta efektif.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi bidang Pembinaan serta Pengawasan ketika membantu tugas-tugas bidang lainnya, terkhusus yang berkaitan terhadap penegakan hukum.
- c. Mengoptimalisasi tugas pelayanan publik pada bagian hukum secara bertanggung jawab, taat asas, efektif serta efisien, dan penghargaan pada hak publik.

- d. melakukan penataan serta pembenahan struktur organisasi Kejaksaan, penataan sistem informasi manajemen terkhusus pengimplemantasian program “*quick wins*” sehingga bisa secepatnya diakses oleh rakyat, pembuatan cetak biru (blueprint), dengan tunjangan kinerja ataupun remunerasi, sehingga kinerja Kejaksaan bisa terlaksana lebih efisien, transparan, efektif, akuntabel serta optimal.
- e. Pembentukan aparat Kejaksaan yang berkualitas, andal, profesional, beretika, serta bermoral guna mendorong pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta wewenang, terutama pada usaha penegakan hukum yang adil serta tugas-tugas terkait lainnya, dengan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan norma-norma etika yang tinggi.

2. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Istilah Kejaksaan telah dikenal dalam sejarah Indonesia sejak zaman Kerajaan Majapahit di Jawa Timur, dengan istilah seperti *dhyaksa*, *adhyaksa*, serta *dharmadhyaksa* yang merujuk kepada jabatan di kerajaan. Sebutan ini memiliki akar kata dalam Bahasa Sansekerta. Kejaksaan pertama kali difungsikan sebagai lembaga penuntut resmi oleh Undang-Undang pemerintah Jepang pada masa pendudukan, seperti “*Osamu Seirei*” No.3/1942, No.2/1944, serta No.49/1944. Kejaksaan memiliki peran dalam semua tingkat pengadilan, termasuk “*Saikoo Hoooin*”, “*Koootooo Hoooin*”, serta “*Tihooo Hoooin*”.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, peran Kejaksaan tetap dipertahankan pada struktur Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2/1945. Oleh karena itu, secara resmi, Kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 19 Agustus 1945, pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), diputuskan bahwa Kejaksaan akan berada di bawah Departemen Kehakiman.

Seiring berjalannya waktu serta perubahan sistem pemerintahan, Kejaksaan mengalami perkembangan dan dinamika. Meyangkut UU Kejaksaan, perubahan dasar kesatu bermula tanggal 30 Juni 1961, ketika pemerintah

mengundangkan Undang-Undang No 151961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia⁴³

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan Kejaksaan selaku sarana negara penegak hukum yang mempunyai tugas selaku penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilaksanakan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru, ada perkembangan signifikan yang terjadi dalam konteks Kejaksaan Republik Indonesia yang mencakup perubahan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan ini juga melibatkan perubahan mendasar dalam struktur organisasi dan prosedur Kejaksaan yang diberlakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1991, yang ditetapkan pada tanggal 20 November 1991. Ketika era reformasi, pada Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”⁴⁴. Sebagai pihak yang mengendalikan proses perkara (*Dominus Litis*), Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan hanya Kejaksaan yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁴⁵

Di samping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merulpakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive- ambtenaar*). Pelaksanaan kekuasaan negara yang diaman oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang


⁴³ Pasal 1 UU No. 15 Tahun 1961

⁴⁴ Pasal 2 UU Kejaksaan RI

⁴⁵ Nurul Wardah, "*Hubungan Antar Lembaga Bagian Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia*", *Skripsi Universitas Negeri Jakarta*, 2017, hlm 11-12.

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka.⁴⁶Kejaksaan Tinggi Lampung terletak di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

3. Struktur Organisasi serta Tata Kelola



Tugas inti dan peran dari setiap posisi dalam tabel di atas adalah:

- a) Kepala Kejaksaan Tinggi memiliki tanggung jawab yakni:
 - (1) Memimpin serta mengendalikan Kejaksaan pada pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta wewenang selaras dengan lingkungan yang terkait guna mencapai efisiensi serta efektivitas.
 - (2) Bertanggung jawab atas pengelolaan data statistik kriminal dan menerapkan pengembangan manajemen teknologi informasi pada Kejaksaan.
 - (3) melaksanakan berbagai kegiatan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, prapenuntutan, pemeriksaan, eksekusi, serta tindakan hukum lainnya sesuai terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang sudah dibuat oleh Jaksa Agung.

⁴⁶ Ibnu Sahal, 'Menggugat Jaksa Sebagai Jabatan Fungsional', *Jurnal Hukum Progresif*, 9.1 (2021), hlm 37.

b) Kepala Tata Usaha, memiliki tugas yaitu:

- 1) Mengkoordinasikan unit-unit kerja atau bagian-bagian dalam Kejaksaan untuk memastikan sinkronisasi dalam administrasi dan tata kelola.
- 2) Menangani surat masuk serta surat keluar yang memiliki sifat rahasia.
- 3) Menangani surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).
- 4) Mengurusi aspek kearsipan.

c) Bidang Intelijen, memiliki tugas yakni:

- (1) Melakukan aktivitas intelijen seperti pengamanan, penyelidikan, serta penggalangan dengan tujuan mencegah tindak pidana, yang mendukung penegakan hukum baik dalam upaya pencegahan ataupun penindakan di bidang pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, ideologi, keuangan, serta aspek sosial budaya. Selain itu, menjaga ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan umum serta menangani pelanggaran hukum, tindak pidana, serta permasalahan tata usaha negara di wilayah hukumnya.
- (2) Memberi dukungan intelijen kepada Kejaksaan dalam rangka memastikan keberhasilan tugas serta wewenangnya. Melakukan kerja sama serta koordinasi, serta berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum di wilayah hukumnya. Selain itu, merumuskan kebijakan teknis yang meliputi bimbingan serta pembinaan terkait aktivitas serta operasi intelijen pada Kejaksaan.

d) Bidang Tindak Pidana Umum, memiliki tugas yakni:

- (1) Melaksanakan pengendalian, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pra penuntutan, putusan pengadilan serta penetapan hakim;
- (2) Mengawasi tindakan pidana, pelaksanaan pidana bersyarat, serta pelaksanaan putusan pembebasan bersyarat atau tindakan hukum lainnya pada kasus tipidum. Sementara itu, pada rumusan kebijakan teknis, melibatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yustisia pidum.

d) Bidang Tindak Pidana Khusus, memiliki tugas yakni:

Melaksanakan pengawasan terhadap proses penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pra penuntutan, pelaksana putusan serta penetapan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang mengikat.

e) Bidang Perdata Tata Usaha Negara, memiliki tugas, yakni:

- (1) Melakukan pengawasan pada proses penegakan, evaluasi, bantuan, serta tindakan hukum lainnya dengan tujuan mewakili kepentingan negara, pemerintah, serta badan usaha milik negara serta daerah (BUMN serta BUMD);
- (2) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang perdata serta tata usaha negara, tetapi fungsi pada perumusan kebijakan teknis yang berupa bimbingan, pembinaan serta pengamanan di perdata serta tata usaha negara.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada pembuatan skripsi ini ialah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris ialah jenis penelitian yang tidak mengikuti pendekatan doktrinal dan seringkali melibatkan penelitian lapangan. Dalam konteks penelitian ini, informasi dan data dikumpulkan secara langsung dari sumbernya dan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tertentu. Hasil analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menggambarkan situasi nyata dari hukum sebagai fenomena sosial yang ada.⁴⁷

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah dengan mengikuti langkah yang sudah ditentukan, dengan tujuan mencapai hasil penelitian yang diinginkan. Sehingga, pendekatan masalah bisa didefinisikan sebagai upaya untuk mencari kembali solusi atau pemahaman terhadap suatu masalah melalui proses penelitian.⁴⁸ Pendekatan masalah pada skripsi ini menggabungkan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan yuridis empiris. Pendekatan masalah pada penelitian ini lebih fokus terhadap pendekatan yuridis empiris. Pendekatan empiris didasarkan pada data yang didapat secara objektif melalui penelitian lapangan, termasuk data, informasi, serta pendapat yang berkaitan terhadap status hukum dan validitas hukum yang ditemukan dalam kehidupan nyata. Data ini dapat diperoleh melalui penelitian hukum lapangan atau wawancara dengan akademisi yang memiliki kompetensi dalam subjek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data ialah hal yang esensial pada penelitian. Sumber data pada penelitian diartikan subjek darimana suatu data didapat.⁴⁹ Apabila terjadi kesalahan dalam

⁴⁷ Nurhayati, Yati, Irfani, M.Yasir Said, *Metode Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol 2, No 1, hlm 17.

⁴⁸ Bambang Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.27

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Op.Cit.* hlm. 60.

penggunaan atau pemahaman sumber data, jadi data yang didapat tidak akan selaras dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memakai sumber data primer serta sekunder. Sumber data primer ialah data primer yang didapat langsung dari daerah penelitian dengan melaksanakan wawancara kepada narasumber khususnya Kejaksaan Tinggi Lampung Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara. Data sekunder ialah data yang didapat dari beragam sumber hukum yang terkait terhadap penelitian. Data sekunder terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, serta sumber hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah materi hukum yang memiliki sifat otoritatif dan diakui sebagai otoritas.⁵⁰ Bahan hukum primer mencakup aturan hukum yang ditetapkan di hukum positif serta seluruh berkas legal yang mengandung aturan hukum. Bahan hukum primer yang dipakai pada studi ini melibatkan:

- 1) UUD Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang No 16/2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang No 11/2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No 16/2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang disertakan dalam rangka mendorong dan berfungsi sebagai Bahan Pendukung dalam rangka memahami, menganalisis serta menerangkan bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder yang dipakai pada skripsi ini diambil dari bahan pustaka, literatur hukum, jurnal, serta artikel yang terkait terhadap skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dipakai guna memberikan uraian yang lebih mendalam terkait dengan bahan hukum primer serta sekunder. Ini termasuk referensi seperti KBBI, artikel ilmiah, serta sumber-sumber lain yang relevan terhadap topik penelitian ini.⁵¹

4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada studi ini melalui :

Studi lapangan ialah metode yang dipakai guna mendapatkan data primer di skripsi ini. Metode ini melibatkan wawancara, di mana pertanyaan-pertanyaan terkait

⁵⁰ Bambang Sugiyono, 2001. Op.Cit. hlm. 42

⁵¹ Ibid, hlm. 112

dengan masalah penelitian diajukan kepada pihak-pihak yang terkait. Tujuan dari wawancara adalah guna mengumpulkan data, tanggapan, serta jawaban dari mereka. Selain itu, guna memenuhi penelitian, penulis juga melaksanakan pemantauan guna mengumpulkan data serta fakta tambahan yang terkait terhadap masalah yang sedang diteliti.

B. Metode Praktik Kerja Lapangan

1. Waktu serta Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang dilakukan kurun waktu empat bulan terhitung sejak 16 Maret 2023 hingga 16 Juni 2022. Magang dilakukan pada Kejaksaan Tinggi Lampung yang bertempat di Jl. Jaksa Agung R.I. R. Soprpto No. 226, Talang, Kel. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dikepalai oleh Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. selaku Kajati. Penentuan tempat tersebut mempertimbangkan bahwasanya penulis berkeinginan mempelajari praktik acara secara langsung serta lingkungan hukum Indonesia serta memperoleh pengetahuan di luar perkantoran.

2. Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Magang Kejaksaan Tinggi, mahasiswa mendapatkan bimbingan dari dua pihak, yaitu pembimbing akademik yang merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dan pembimbing dari Kejaksaan Tinggi Lampung, yang merupakan seorang Jaksa. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan pengawasan dari seorang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Peran dari pembimbing di Kejaksaan adalah untuk membantu menyediakan informasi dan data yang relevan terhadap isu yang sedang dibahas selama pelaksanaan magang.

Fungsi dosen pembimbing lapangan pada praktik magang ini bertujuan guna mengawasi bahwa pemegang sudah menjalankan praktiknya sejalan dengan prosedur serta aturan yang disahkan. Dosen pembimbing juga bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan serta memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan praktik magang oleh mahasiswa.

Sementara itu, peran pembimbing akademik dalam kapasitasnya sebagai fasilitator akademik adalah guna memberikan informasi dan data yang sesuai dengan pengetahuan ilmiah kepada peserta magang melalui konsultasi dan bimbingan selama periode magang.

Metode pelaksanaan praktik magang dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka mencakup langkah-langkah berikut ini:

a. Praktik Kerja

Metode praktik kerja dilaksanakan dengan tujuan agar pemegang bisa mengimplementasikan “*Tridharma*” perguruan tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Pada bagian pendidikan, praktik kerja ini berorientasi guna memahami penerapan hukum acara serta pemrosesan kasus yang ada di Kejaksaan Tinggi Lampung. Ini mencakup proses pembuatan gugatan, penyusunan legal opinion, penanganan berkas perkara, partisipasi dalam mediasi, serta tahapan penanganan perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, tahap penuntutan, pelaksana putusan, hingga tindak hukum lainnya sesuai dengan hukum positif serta kebijakan yang sudah ditentukan oleh Jaksa Agung. Selain itu, praktik kerja juga mencakup pelaksanaan putusan hakim.

Pada bidang penelitian, mahasiswa melakukan pencarian data, arahan, serta informasi yang dibutuhkan ketika magang. Sementara dalam bidang pengabdian masyarakat, mahasiswa aktif dalam menjalankan kegiatan praktik magang selaras terhadap aturan yang sudah ditentukan oleh instansi mitra magang untuk mendorong program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

a. Wawancara serta Observasi

Dalam kegiatan magang kerja ini, metode wawancara digunakan guna mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung pada responden ataupun berkonsultasi dengan jaksa pembimbing instansi sebagai fasilitator yang dapat memberi informasi terkait dengan topik yang sedang dibahas. Metode ini bertujuan untuk melibatkan semua pihak yang memiliki peran langsung atau pengetahuan tentang praktik beracara pada Kejaksaan Tinggi Lampung, terutama pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selain itu, observasi juga digunakan,

yang merupakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan data primer selaras terhadap topik yang dikaji oleh pemegang.

b. Pencatatan Data

Pencatatan data yang dilakukan dalam kegiatan magang dengan topik pembahasan yaitu analisis yuridis pemberian pendapat hukum (*legal opinion*) oleh jaksa pengacara negara pada Kejaksaan tinggi dalam rancangan peraturan rektor universitas lampung tentang pengadaan barang dan jasa badan layanan umum data primelr dan data sekunder. Data primer dan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber prtama kemudian diolah serta dipakai guna mendorong pembulatan laporan akhir kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

4. Tujuan Magang

Mengenai tujuan pelaksanaan magang yakni:

- a. Peningkatan kompetensi lulusan, termasuk pengembangan keterampilan baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, agar lebih siap dan relevan dengan tuntutan zaman.
- b. Persiapan lulusan untuk peran sebagai pemimpin masa depan yang unggul dan memiliki kepribadian yang kuat.
- c. Pengembangan potensi diri yang sesuai dengan minat dan bakat pribadi saat ini.
- d. Peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- e. Akumulasi pengalaman yang tidak dapat diperoleh selama masa kuliah.

4. Manfaat Magang

Mengenai faedah kelgiatan magang kerja ialah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Manfaat bagi mahasiswa ialah sebagai tempat latihan serta realisasi ilmu yang diperoleh selama kuliah serta sarana penunjang untuk mahasiswa guna meningkatkan pngeltahuan, wadah guna berinteraksi serta bersosialisasi baik

lingkungan kerja, sebagai sarana guna menjadikan diri tambah profesional serta disiplin ketika menghadapi tekanan pekerjaan yang sesungguhnya, serta sebagai wadah guna meningkatkan pemahaman, pandangan, serta pengalaman di pekerjaan hukum.

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dengan adanya program magang ini maka akan meningkatkan kualitas lulusan, terciptanya mahasiswa Fakultas Hukum guna jadi tenaga kerja yang profesional, meningkatkan pengetahuan mengenai lingkup kerja suatu lembaga, mengetahui sejauh mana pengetahuan serta daya cipta mahasiswa yang dapat ketika perkuliahan guna diaplikasikan di dunia kerja. Menambah koneksitas antara Fakultas Hukum Universitas Lampung terhadap institusi pemerintah, lembaga hukum serta swasta dengan perjanjian kerjasama yang disepakati.

c. Bagi Kejaksaan Tinggi Lampung

Program magang ini hendak membangun kerjasama yang positif diantara Universitas Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai instansi yang menjadi tempat magang.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji hasil studi serta bahasan yang sudah disajikan, bisa diambil simpulan yakni:

1. Pendapat hukum yang disusun oleh jaksa Pengacara negara tidak bersifat mengikat pemohon pendapat hukum guna melaksanakan seluruh/sebagian isi dari pendapat hukum tersebut. Di sisi lain, ada kebutuhan mendesak akan pendapat hukum sebagai dasar pertimbangan bagi mereka yang tertarik atau memiliki pengalaman pertanyaan hukum untuk membuat atau memperoleh sesuatu keputusan/tindakan yang benar atas masalah tersebut. Keputusan untuk mengambil tindakan berdasarkan pendapat hukum sepenuhnya berada di tangan pemohon serta menjadi tanggung jawab pengambil keputusan. Mengingat pendapat hukum merupakan suatu pandangan dan dapat menjadi pedoman suatu tindakan pada peristiwa hukum guna meminimalisir suatu pelanggaran dan ketidakpastian hukum
2. Pendapat hukum adalah pandangan serta dan pendapat ahli hukum khususnya penuntut umum mengenai suatu perkara hukum, tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan jaksa pengacara negara, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan diantara pendapat hukum dengan norma hukum. Berlawanan dengan norma hukum, itu ialah aturan yang harus dipatuhi oleh individu dan masyarakat, dan berfungsi sebagai pedoman untuk hidup dan bertindak dalam masyarakat. Status pendapat hukum sebagai sumber informasi hukum dapat menjadi doktrin dan norma hukum jika memenuhi sejumlah faktor dan syarat tertentu dalam keputusan yang dalam kebijakan. Pendapat hukum dalam pengertiannya adalah timbulnya hukum dalam bentuk keputusan-keputusan dari para Ahli hukum khususnya jaksa pengacara negara yang berwenang memutuskan masalah-masalah hukum., memberikan acuan baru bagi perkembangan hukum. Pendapat hukum (*legal opinion*) atau pendapat hukum. Agar mengikat dan dapat dijadikan sumber hukum serta norma hukum, harus memenuhi persyaratan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai referensi hukum dan sebagai saran serta

masukan terhadap kebijakan, dan dapat secara aktif berkontribusi dalam mendorong perubahan kebijakan. untuk yang lebih baik.

B. Saran

Penulis menyarankan dalam pelaksanaan tugas jaksa pengacara negara yaitu salah satunya pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (*legal opinion*) yang dimana harus menjadi sebuah produk hukum yang baik sehingga dapat menjadi pedoman untuk dilaksanakan bagi pemohon yang mengajukan permohonan pembuatan *legal opinion*, hal ini dapat membuat *legal opinion* menjadikan salah satu pertimbangan utama oleh pemohon untuk melaukan suatu tindakan hukum yang telah di berikan oleh jaksa pengacara negara yang tertuang dalam *legal opinion* tersebut namun pendapat hukum ini merupakan suatu produk hukum yang tidak mengikat bagi pemohon yang mengajukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Barkatullah, Abdul Halim, 'Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1.2 (2021),
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum.*(Jakarta : PT Gramedia Putaka Utama, 2005)
- Fajri ,Em Zul dan Ratu Aprillia Senja, *kamus lengkap bahasa Indonesia karangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
- Hadisuprpto,Paulus , *Pendapat Hukum (Legal Opinion)*, hlm 3-4 (Makalah disajikan sebagai Materi Kuliah "Legal Opinion" pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 11 Maret 2007)
- Hamzah, Halim. (2015). *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion*. Jakarta: Kencana,
- Hidjaz Kamal, *Efektifitas Kewenangan Dalam Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010).
- Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Penerbit:Kejaksaan Agung R.I.
- Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*,(Jakarta: Sinar Grafika,2017)
- Kansil,C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat), Sekertaris Jenderal MPR RI, Jakarta
- Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- May Shinta Retnowati *The Dimensions of Legal Opinion's Role in Settlement of Civil Law Cases*, *Journal Legal Brief*, Vol 11. No.2. 2022
- Soerjono Siekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Enegakkan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983),

Sugiyono, Bambang, 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Sudikno Mertokusumo (2008). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty,

Yati Nurhayati,Irfani,M.Yasir Said, Metode Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), vol 2, no 1.

B.Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Kejaksaan RI

UU No. 15 Tahun 1961

Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No.16 Tahun 2004

Undang-Undang Advokat Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per - 009/A/JA/01/2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 13
tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 22
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 13 tahun 2013 tentang Pedoman
Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015

C. Jurnal dan skripsi

Erman Rajagukguk, “Pentingnya Pengetahuan dan Kemampuan Menyusun
“Pendapat Hukum” (Legal Opinion) dan Kemampuan Ilmiah (academic
writing) bagi Sarjana Hukum”, Makalah disampaikan di Jakarta, 1993,
hal. 100-101

ibnu Sahal, ‘Menggugat Jaksa Sebagai Jabatan Fungsional’, *Jurnal Hukum
Progresif*, 9.1 (2021).

Nurul Wardah, ‘Hubungan Antar Lembaga Bagian Pusat Penerangan Hukum
Kejaksaan Agung Republik Indonesia’, *Skripsi Universitas Negeri
Jakarta*, 2017,

Theresia Ngutra. (2016). “Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum”. *Jurnal
Supremasi*. 11 (2), .

Yati Nurhayati, Irfani, M. Yasir Said, Metode Normatif dan Empiris Dalam
Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, vol
2, no 1,

D. Internet

Kejaksaan Republik Indonesia. ”Sejarah”, [https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3) (diakses pada 11 Mei 2023, pukul 18.40 dan pukul 19.25))